

**PERLINDUNGAN HAK-HAK PEREMPUAN
DAN ANAK PADA PUTUSAN PERCERAIAN
DI PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN
TAHUN 2012-2014**



Oleh:
Siti Musawwamah
NIM. 09.3.781/BR

DISERTASI

**PROGRAM DOKTOR (S3) STUDI ISLAM
PASCASARJANA UIN SUNAN KALIJAGA**

**YOGYAKARTA
2019**

PENGESAHAN

Disertasi berjudul : PERLINDUNGAN HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK PADA PUTUSAN
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN TAHUN 2012-2014

Ditulis oleh : Dra. Siti Musawwamah, M.Hum.

NIM : 09.3.781/BR

Program/Prodi. : Doktor (S3) / Studi Islam *Program by Research*

telah dapat diterima
sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Doktor (Dr.)
dalam Bidang Studi Islam

Yogyakarta, 14 Agustus 2019

a.n. Rektor
Ketua Sidang,



Prof. Dr. H. Machasin, MA.
NIP. 19561013 198103 1 003

YUDISIUM

BISMILLĀHIRRAHMĀNIRRAHĪM

DENGAN MEMPERTIMBANGKAN JAWABAN PROMOVENDA ATAS PERTANYAAN DAN KEBERATAN PARA PENGUJI DALAM UJIAN TERTUTUP PADA TANGGAL **22 OKTOBER 2018**, DAN SETELAH MENDENGARKAN JAWABAN PROMOVENDA ATAS PERTANYAAN DAN SANGGAHAN PARA PENGUJI DALAM UJIAN TERBUKA PROMOSI DOKTOR PADA HARI INI, MAKA KAMI MENYATAKAN, PROMOVENDA, **DRA. SITI MUSAWWAMAH, M.Hum.** NOMOR INDUK MAHASISWA **09.3.781/BR** LAHIR DI **REMBANG** TANGGAL **15 AGUSTUS 1965**,

LULUS DENGAN PREDIKAT :

PUJIAN (CUM LAUDE) / SANGAT MEMUASKAN / MEMUASKAN*


KEPADA SAUDARA DIBERIKAN GELAR DOKTOR DALAM BIDANG STUDI ISLAM DENGAN SEGALA HAK DAN KEWAJIBAN YANG MELEKAT ATAS GELAR TERSEBUT.

SAUDARA MERUPAKAN DOKTOR KE - 680

YOGYAKARTA, 14 AGUSTUS 2019

A.N. REKTOR
KETUA SIDANG,




PROF. DR. H. MACHASIN, MA.
NIP. 19561013 198103 1 003

* CORET YANG TIDAK DIPERLUKAN

**DAFTAR HADIR DEWAN PENGUJI
UJIAN TERBUKA PROMOSI DOKTOR**

Nama Promovenda : Dra. Siti Musawwamah, M.Hum.
N I M : 09.3.781/BR

Judul Disertasi : PERLINDUNGAN HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK PADA PUTUSAN
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN TAHUN 2012-
2014

Ketua Sidang / Penguji : Prof. Dr. H. Machasin, MA.

Sekretaris Sidang : Ahmad Rafiq, S.Ag., M.Ag., MA., Ph.D.

Anggota : 1. Prof. Dr. H. Khoiruddin, MA.
(Promotor/Penguji)
2. Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag.
(Promotor/Penguji)
3. Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd.
(Penguji)
4. Prof. Dr. H. Kamsi, MA.
(Penguji)
5. Alimatul Qibtiyah, S.Ag., M.Si., Ph.D.
(Penguji)
6. Dr. Witriani, S.S., M.Hum.
(Penguji)

Diujikan di **Yogyakarta** pada hari **Rabu** tanggal **14 Agustus 2019**

Tempat : AULA lt. 1 Gd. Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga

Waktu : Pukul 09.00 WIB. s/d selesai

Hasil / Nilai (IPK) : 3,45.....

Predikat Kelulusan : ~~Pujian (Cumlaude) / Sangat Memuaskan / Memuaskan~~



Sekretaris Sidang,

Ahmad Rafiq, S.Ag., M.Ag., MA., Ph.D.
NIP. 19741214 199903 1 002

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan berikut ini:

Nama : Dra. Siti Musawwamah, M.Hum.
NIM : 09.3.781/BR
Program/Prodi : Doktor (S3)/Studi Islam *by Research*

menyatakan bahwa naskah **disertasi** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 29 April 2019

Saya yang menyatakan,



Dra. Siti Musawwamah, M.Hum.
NIM. 09.3.781/BR




KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA

PENGESAHAN PROMOTOR

Promotor : Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, (

Promotor : Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag.



NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

PERLINDUNGAN HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK
PADA PUTUSAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA
PAMEKASAN TAHUN 2012-2014

Yang ditulis oleh:


Nama : Dra. Siti Musawwamah, M.Hum
NIM : 09.3.781/BR
Program/Prodi : Doktor (S3) / Studi Islam *by Research*

sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 22 Oktober 2018, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan pada Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor (Dr.) dalam bidang Studi Islam.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 29 April 2019

Promotor,



Prof. Dr. H. Khoiruddin, MA.

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

PERLINDUNGAN HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK
PADA PUTUSAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA
PAMEKASAN TAHUN 2012-2014

Yang ditulis oleh:

Nama : Dra. Siti Musawwamah, M.Hum
NIM : 09.3.781/BR
Program/Prodi : Doktor (S3) / Studi Islam *by Research*

sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 22 Oktober 2018, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan pada Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor (Dr.) dalam bidang Studi Islam.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 29 April 2019

Promotor,



Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag.

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

PERLINDUNGAN HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK
PADA PUTUSAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA
PAMEKASAN TAHUN 2012-2014

Yang ditulis oleh:


Nama : Dra. Siti Musawwamah, M.Hum
NIM : 09.3.781/BR
Program/Prodi : Doktor (S3) / Studi Islam *by Research*

sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 22 Oktober 2018, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan pada Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor (Dr.) dalam bidang Studi Islam.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 29 April 2019

Penguji,



Prof/ Euis Nurlaelawati, M.A., Ph.D.

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

PERLINDUNGAN HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK
PADA PUTUSAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA
PAMEKASAN TAHUN 2012-2014

Yang ditulis oleh:


Nama : Dra. Siti Musawwamah, M.Hum
NIM : 09.3.781/BR
Program/Prodi : Doktor (S3) / Studi Islam *by Research*

sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 22 Oktober 2018, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan pada Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor (Dr.) dalam bidang Studi Islam.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 29 April 2019

Penguji,



Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd.

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

PERLINDUNGAN HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK
PADA PUTUSAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA
PAMEKASAN TAHUN 2012-2014

Yang ditulis oleh:


Nama : Dra. Siti Musawwamah, M.Hum
NIM : 09.3.781/BR
Program/Prodi : Doktor (S3) / Studi Islam *by Research*

sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 22 Oktober 2018, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan pada Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor (Dr.) dalam bidang Studi Islam.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 29 April 2019

Penguji,



Prof. Dr. H. Kamsi, M.A.

ABSTRAK

Dalam rentang waktu 2012 s/d 2014 PA Pamekasan telah menerima, memeriksa dan memutus beragam jenis perkara dalam jumlah 5.199 berkas putusan, terdiri dari 3.683 (70,84%) berkas putusan perceraian dan sisanya 1.516 (29,16%) merupakan berkas putusan perkara lainnya. Berkas putusan perceraian terdiri dari 1.503 (40,81%) berkas putusan cerai talak dan 2.180(59,19%) berkas putusan cerai gugat. Di dalam berkas putusan cerai talak terdapat 117 (7,78%) putusan penetapan hak-hak perempuan dan anak dan di dalam berkas cerai gugat terdapat 8 (0,37%) putusan penetapan hak-hak perempuan dan anak. Data ini dapat dimaknai bahwa: *pertama*, terdapat dominasi kuantitas perkara perceraian atas perkara lain; *kedua*, terdapat dominasi kuantitas perkara perceraian yang “menarik” untuk diperhatikan bahwa perempuan atau kaum istri menampakkan keberanian *extraordinary* (luar biasa) untuk memutus status perkawinannya; dan *ketiga*, para pihak baik suami sebagai pemohon maupun istri sebagai penggugat lebih fokus pada pengajuan gugatan pokok saja untuk memutus ikatan perkawinan daripada mengajukan gugatan tambahan baik untuk dirinya maupun anak keturunannya.

Deskripsi problem itu menjadi alasan penelitian ini dilakukan untuk: (1) menemukan bentuk penetapan hak-hak perempuan dan anak pada putusan perceraian di PA Pamekasan, (2), mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penetapannya, dan (3) menemukan implikasi putusan pada upaya perlindungan perempuan dan anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dan pendekatan hukum empiris atau sosiologis dengan jenis penelitian *evaluative ex-post facto*. Pilihan pendekatan ini dipandang sesuai karena bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah dokumen putusan perceraian di PA Pamekasan yang terkonfirmasi dengan hakim perumusannya. Hal itu dilakukan untuk menghubungkan keberlakuan norma peraturan perundang-undangan (*law in book*) dengan realitas sosial yang kompleks dan berdimensi majemuk (*law in action*).

Temuan penting dalam penelitian ini disimpulkan: *pertama*, Bentuk penetapan hak-hak perempuan dan anak pada putusan cerai talak didasarkan pada gugat rekonsvansi sebanyak 91 (6,05%) putusan dan didasarkan pada lembaga *ex officio* sebanyak 26 (1,73%) putusan, dan pada putusan cerai gugat didasarkan pada

kumulasi gugatan sebanyak 8 (0,37%) putusan. Data ini dapat dimaknai bahwa penetapan hak-hak perempuan dan anak pada putusan PA mensyaratkan perempuan untuk aktif mengajukan gugatan karena hakim PA (pada umumnya) masih berfaham *legisme* atau *positivism*, meskipun begitu dalam batas tertentu terdapat hakim yang sudah progres; *kedua*, dalam penelitian ini terungkap 3 (tiga) faktor yang mempengaruhi penetapan hak-hak perempuan dan anak pada putusan PA, terdiri dari unsur materi hukum, unsur struktur hukum, dan unsur budaya hukum.; dan *ketiga*, implikasi putusan pada perlindungan perempuan dan anak menemukan tiga tipologi putusan, yaitu tipologi putusan yang netral, tipologi putusan yang melindungi perempuan dan anak, dan tipologi putusan yang tidak melindungi perempuan dan anak.

Secara khusus, implikasi putusan terhadap perlindungan anak (ada kepastian penanggungjawab *hadlonah* dan nafkah) sangat ditentukan oleh inisiatif hakim dan gugatan yang diajukan oleh ibunya. Pada putusan cerai talak (1.503 putusan) terdapat 2 putusan menetapkan *hadlonah* (0,13%), 74 putusan menetapkan nafkah anak (4,92%), dan 3 putusan menetapkan *hadlonah* dan nafkah anak (0,20%). Pada putusan cerai gugat (2.180 putusan) terdapat 2 putusan menetapkan *hadlonah* (0,09%) dan 2 putusan menetapkan nafkah anak (0,09%) dan 1 putusan menetapkan *hadlonah* dan nafkah anak (0,04%). Data ini dapat dimaknai bahwa anak-anak yang menjadi korban perceraian orang tuanya hanya sedikit yang mendapatkan kepastian perlindungan hukum (kepastian tentang penanggungjawab *hadlonah* dan nafkahnya), selanjutnya istrilah yang harus menanggung semuanya karena anak-anak lazim bersama mereka, sementara para suami terbebas dari kewajiban apapun. Pada ranah inilah telah terjadi *impunitas* (pembiaran) suami oleh pengadilan.

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi perkembangan ilmu bidang syari'ah dan hukum, guna mengembangkan teori atau konsep tentang prosedur berhukum dari positifis menjadi progresif.

Kata Kunci: Perlindungan, Hak Perempuan, Hak Anak, Putusan Perceraian

ABSTRACT

In the period of 2012 to 2014, the Religious Court of Pamekasan had received, examined and decided on various types of cases in the number of 5,199 verdicts, consisting of 3,683 (70.84%) divorce verdicts and the remaining 1,516 (29.16%) as other verdicts. The divorce verdicts consisted of 1,503 (40.81%) files for *talaq* (the husband's right to dissolve the marriage by simply announcing to his wife that he repudiates her) and 2,180 (59.19%) files for *khul'* (a wife to initiate a divorce through the mutual consent of the husband or a judicial decree). In the files for *talaq* and *khul'*, there were 117 (7.78%) and 8 (0.37%), respectively, decisions regarding the determination of the rights of women and children.

The data could be interpreted that, first, there was a dominance of the quantity of divorce cases over other cases, that the household problems in the married couple in Pamekasan were classified as very high in quantity (70.84%) which had to end in divorce. Second, there was the dominance of divorce cases that were interesting to note that women or wives showed extraordinary courage to break their life partner status as husband and head of the family, although it was commonly known that they had been blessed with children. Third, both sides, either the husband or the wife who applied for divorce, were more focused on filing a basic claim, i.e., breaking the marriage bond rather than submitting an additional claim both for themselves and their offspring even though it was commonly known despite the presence of children.

The description of the problems of women and children in divorce verdicts was enough to be the reason for this study to: (1) find a form of determining the rights of women and children in divorce verdicts in the study site, (2), identify factors that influenced the determination, and (3) determine the implications of divorce verdicts on efforts to protect women and children. This qualitative study used a sociolegal research design, an explorative ex-post facto research type, and symbolic interactions. The researcher was positioned as an instrument or research data collector. The source of data in this study was secondary and tertiary data and 3 types of legal materials, i.e., primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials collected by interactive and non-interactive methods. The

research informants were determined by purposive sampling technique with the principle of funnel design, expanded and developed with the snowball sampling technique. The data analysis was carried out during data collection (interview-confirmation) and document content through a systematic process of tracking and regulating the conceptual themes of the focus of the study. The validity test of the data was carried out by confirmatory techniques, peer discussion, negative case analysis, and tracking data suitability.

Based on the findings of this study, it was concluded that: first, the form of determining the rights of women and children in *talaq* verdicts was based on the initiative of women as the one to file a reconciliation claim by 91 (6.05%) verdicts and based on the judge's initiative through *ex officio* institutions by 26 (1.73%) verdicts while the *khul'* verdict was based on the initiative of women to submit the cumulative claims by 8 (0.37%). This data could be interpreted that the determination of the rights of women and children in the religious court decisions required women to actively file claims because the judges (in general) were still legalism or positivism. They were very obedient in holding the *Ultra Petita* or *Ultra Petitem Partium* legal doctrine, i.e., being prohibited from deciding more than what is requested or not requested even though this doctrine can be deviated if the demands are interconnected. Second, in this study there were three factors revealed that influenced the determination of women's and children's rights in the religious court's verdicts, at least consisting of elements of legal material, legal structure, and legal culture. For example, divorce cases were generally decided by *verstek*. The women (wives) only filed a primary lawsuit, i.e., a lawsuit to sever their marriage ties. They did not demand any rights unless they wanted to be immediately free from the turmoil and domestic crisis or domestic violence because they felt and experienced severe suffering so that they did not think to propose other rights other than the termination of marital ties as self-liberation. For them, divorce was considered a pair of 'sharp scissors' as the breaker of the chain of violence. Third, the implications of the verdicts on the protection of women and children were largely determined by the mindset of judges and the couple. In this study, it was concluded that the implications of the verdicts on the protection of women and children resulted in three typologies, i.e., a neutral one, the one that protected women and

children, and the one that did not protect women and children. In particular, the implications of decisions on child protection were largely determined by the lawsuit filed by the mother regarding the determination of the *hadlonah* and the livelihood of the child. In the *talaq* verdicts (1,503 decisions), there were 2 which stipulated *hadlonah* (0.13%), 74 for the livelihood of the child (4.92%), and 3 that determined *hadlonah* and the livelihood of the child (0.20%). In the *khul'* (2,180 cases), there were 2 verdicts stipulating *hadlonah* (0.09%) and 2 stipulating the child income (0.09%) and 1 stipulating *hadlonah* and the livelihood of the children (0.04%). This data could be interpreted that only a few children as the victims of divorce received legal protection because there was no certainty about who was responsible for the *hadlonah* and the living cost. The implication was that women as wives had to bear the obligation that actually it was not their obligation while the husbands were free from any obligations. In this position, there had been impunity (omission) of the husband by the court.

Key words: Protection, Women's Right, Children's Right, Divorce Verdict

ملخص البحث

لقد تلقت المحكمة الشرعية وفحصت واتخذت قرارا بشأن أنواع مختلفة من القضايا التي بلغت 5,199 قضية في الفترة من 2012 إلى 2014. هذه القضايا تتكون من 3,683 (70,84٪) ملف من قضية الطلاق و 1516 المتبقية (29,16٪) من قضية أخرى. وينقسم ملف القضايا المتعلقة بالطلاق إلى ملف حكم الطلاق وعدده 1503 ملفا (40,81٪) وملف الطلاق المتنازع عليه الذي يبلغ 2180 (59,19٪) ملفا. ومن بين ملفات الطلاق يوجد 117 قرارا (7,78٪) بشأن تحديد حقوق الزوجة والأطفال، كما توجد في ضمنملفات الطلاق المتنازع عليه 8 قرارات (0,37٪) بشأن تحديد حقوق الزوجة والأطفال.

وهذه البيانات تشير إلى ما يلي: أولاً، قضايا الطلاق تهيمن على القضايا الأخرى، أي أن المشكلات الأسرية التي تحدث في بامكاسان مرتفعة للغاية من حيث الكمية (70,84٪)، ومؤدية إلى (Pamekasan) الطلاق؛ ثانياً، هناك حالات الطلاق مثيرة للجدل حينما تظهر الزوجات شجاعة فريدة من نوعها من أجل إزالة شريك حياتهن كزوج ورب الأسرة، على الرغم من إنجابهن الأولاد منه؛ وثالثاً، يركز الطرفان أي الزوج و الزوجة، بشكل كبير على رفع دعوى أساسية، وهي كسر رباط الزواج بدلاً من تقديم مطالبة إضافية لأنفسهما وذريتهما على الرغم من أنهما قد أنجبا الأولاد.

وبناء على هذا، يرمي هذا البحث إلى: (1) العثور على شكل من أشكال تحديد حقوق الزوجة والأطفال في قرارات الطلاق في المحكمة الشرعية بامكاسان، (2) وتحديد العوامل التي تؤثر على هذه القرارات، و (3) تحديد آثار قرارات الطلاق على الجهود المبذولة لحماية الزوجة والأطفال. استخدم هذا البحث نهجاً نوعياً يشير إلى تصميم البحوث الاجتماعية القانونية مع نوع من الدراسة الارتجاعية الاستكشافية، وكذلك التفاعلات الرمزية. أما وجود الباحث ومشاركته في موقع البحث فيمثل أداة أو جامع بيانات البحث. وتتكون مصادر البيانات في هذا البحث من مصادر البيانات الثانوية والثالثة، مع ثلاثة أنواع من المواد القانونية، وهي المواد القانونية الأولية والمواد القانونية الثانوية والمواد القانونية الثالثة، وتم جمعها بطرق تفاعلية وغير تفاعلية. كما تم تحديد المخبرين بواسطة تقنية أخذ العينات الهادفة مع مبدأ تصميم القمع، ثم توسيعها وتطويرها باستخدام تقنية أخذ عينات كرات الثلج.

كما تم تحليل البيانات أثناء جمع البيانات (المقابلة التأكيديّة) وتحليل محتوى الوثائق خلال عملية التتبع وتنظيم منهجياً للموضوعات المفاهيمية. وأما لاختبار صلاحية البيانات فتم إجراءه من خلال التقنيات التأكيديّة ومناقشة الأقران وتحليل الحالة السلبية وتتبع مدى ملاءمة البيانات.

وتوصل هذا البحث إلى ما يلي: أولاً، إن القرارات بشأن حقوق الزوج والأطفال في الطلاق مبنية على مبادرة الزوجة كمدعى عليها لتقديم دعوى تسوية تصل إلى 91 (6.05٪)، وقرارات تستند إلى مبادرة القاضي من خلال المؤسسة بحكم المنصب تصل إلى 26 (1.73٪) قراراً. وأما في الطلاق المتنازع عليها المبني على مبادرة الزوجة (0.37٪) المدعية لتقديم مطالبات تراكمية فعدده 8.

و هذه البيانات قد تشير إلى أن تحديد حقوق الزوجة والأطفال في قرارات المحكمة الشرعية يتطلب من الزوجة تقديم مطالبات بنشاط لأن قضاة المحكمة الشرعية (بشكل عام) ما زالوا يتحلون بفهم شرعي أو Ultra أو Ultra Petita وضعي. إنهم متمسكون بمبدأ القانون المدني أي عدم جواز الحكم بأكثر مما هو مطلوب أو غير Petitum Partium مطلوب، على الرغم من أن هذا المبدأ يمكن التجاوز عنه إذا كانت الطلبات مترابطة؛ ثانياً، كشف هذا البحث عن 3 (ثلاثة) عوامل أثرت في تحديد حقوق الزوجة والطفل في قرارات المحكمة الشرعية. على الأقل يتكون من عناصر المواد القانونية وعناصر الهيكل القانوني وعناصر الثقافة القانونية. على سبيل المثال، في مسائل الطلاق المتنازع عليه يحكم القاضي بشكل عام دون وجود المدعي، فرفعت النساء (الزوجات) دعوى قضائية أولية، وهي دعوى قضائية لقطع علاقاتهن الزوجية. إنهن لا يطالبن بأي حقوق إلا التحرر فوراً من الاضطرابات والأزمات الداخلية لأنهن يشعرن ويعانين من معاناة شديدة حتى لا يفكرن في طلب حقوق أخرى غير إنهاء العلاقات الزوجية كتحرر ذاتي من المشاكل التي تحتوي عموماً على العنف. الطلاق بالنسبة لهن يعتبر قاطع سلسلة من العنف. وثالثاً، إن الآثار المترتبة على القرارات المتعلقة بحماية الزوجة والأطفال تتوقف على عقلية القضاة والخصمين، أي الزوج والزوجة. استنتج هذا البحث أن الآثار المترتبة على القرارات بشأن حماية الزوجة والأطفال أسفرت عن ثلاثة أنواع من القرارات، وهي: القرارات المحايدة، والقرارات التي تحمي الزوجة والأطفال، والقرارات التي لا تحمي الزوجة والأطفال. وعلى وجه الخصوص إن الآثار المترتبة على القرارات المتعلقة بحماية الطفل تتوقف بشكل كبير على الدعوى

المرفوعة من قبل والدته فيما يتعلق بتحديد الحضانة والإنفاق. في حكم الطلاق (1503 قراراً) كان هناك حكمان ينصان على الحضانة (0.13%) ، و74 قراراً حدد إنفاق الطفل (4.92%)، وحددت ثلاث قرارات الحضانة والإنفاق (0.20%). في قرار الطلاق المتنازع عليه (2،180 قراراً)، كان يوجد قراران ينصان على الحضانة (0.09%) وقراران ينصان على الإنفاق (0.04%) (0.09%) وقرار واحد ينص على الحضانة وإنفاق الطفل.

وهذه البيانات تدل على أن عدداً قليلاً من الأطفال الذين يقعون ضحية الطلاق يحصلون على حماية قانونية لعدم وجود اليقين القانوني بشأن المسؤول عن الحضانة والإنفاق. والمغزى من ذلك هو أن الزوجة هي التي يجب أن تتحمل الواجبات التي لا تقع في الواقع على عاتقها، أي تحمل الحضانة والإنفاق، في حين أن الزوج يتحرر من أي التزامات. وفي هذا الموقف، كانت المحكمة تفلت الزوج من العقاب

الكلمات الرئيسية: حماية، حقوق الزوجة، حقوق الأطفال، قرار الطلاق



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB –LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543.b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan |
|------------|-------|--------------------|--------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Bā' | b | be |
| ت | Tā' | t | te |
| ث | Šā' | š | es (dengan titik atas) |
| ج | Jīm | j | je |
| ح | Hā' | ḥ | ha (dengan titik bawah) |
| خ | Khā' | kh | ka dan ha |
| د | Dāl | d | de |
| ذ | Ẓāl | ẓ | zet (dengan titik atas) |
| ر | Rā' | r | er |
| ز | Zā' | z | zet |
| س | Sīn | s | es |
| ش | Syīn | sy | es dan ye |
| ص | Šād | š | es (dengan titik bawah) |
| ض | Ḍād | ḍ | de (dengan titik bawah) |
| ط | Ṭā' | ṭ | te (dengan titik bawah) |
| ظ | Ẓā' | ẓ | zet (dengan titik bawah) |
| ع | 'Ain | ' | Apostrof terbalik |
| غ | Ghain | gh | ge |
| ف | Fā' | f | ef |
| ق | Qāf | q | qi |
| ك | Kāf | k | ka |
| ل | Lām | l | el |
| م | Mīm | m | em |
| ن | Nūn | n | en |
| و | Wāw | w | we |

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan |
|------------|--------|-------------|------------|
| هـ | Hā' | h | ha |
| ء | Hamzah | ' | Apostrof |
| ي | Yā' | y | ye |

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

| Kata Arab | Ditulis |
|----------------------------------|------------------------------------|
| مُدَّة مُتَعَدِّدَة | <i>muddah muta'ddidah</i> |
| رَجُلٌ مُتَفَانِنٌ مُتَا'أَيِّنٌ | <i>rajul mutafannin muta'ayyin</i> |

C. Vokal Pendek

| <i>Ḥarakah</i> | Ditulis | Kata Arab | Ditulis |
|----------------|---------|---------------------------|---------------------------------|
| <i>Fathah</i> | a | مَنْ نَصَرَ وَقَاتَلَ | <i>man naṣar wa qatal</i> |
| <i>Kasrah</i> | i | كَمْ مِنْ فِئَةٍ | <i>kamm min fi'ah</i> |
| <i>Ḍammah</i> | u | سُدُسٌ وَخَمْسٌ وَثَلَاثٌ | <i>sudus wa khumus wa ṣulus</i> |

D. Vokal Panjang

| <i>Ḥarakah</i> | Ditulis | Kata Arab | Ditulis |
|----------------|---------|--------------------------|-----------------------------|
| <i>Fathah</i> | ā | فَتَاحٌ رَزَاقٌ مَنَّانٌ | <i>fattāḥ razzāq mannān</i> |
| <i>Kasrah</i> | ī | مَسْكِينٌ وَفَقِيرٌ | <i>miskīn wa faqīr</i> |
| <i>Ḍammah</i> | ū | دُخُولٌ وَخُرُوجٌ | <i>dukhūl wa khurūj</i> |

E. Huruf Diftong

| Kasus | Ditulis | Kata Arab | Ditulis |
|---------------------------------------|---------|--------------|-----------------|
| <i>Fathah</i> bertemu <i>wāw</i> mati | aw | مَوْلُودٌ | <i>maulūd</i> |
| <i>Fathah</i> bertemu <i>yā'</i> mati | ai | مُهَيِّمِينَ | <i>muhaimin</i> |

F. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata

| Kata Arab | Ditulis |
|----------------|------------------------------|
| أنتم | <i>a'antum</i> |
| أعدت للكافرين | <i>u'iddat li al-kāfirīn</i> |
| لئن شكرتم | <i>la'in syakartum</i> |
| إعانة الطالبين | <i>i'ānah at-ṭālibīn</i> |

G. Huruf *Tā' Marbūṭah*

1. Bila dimatikan, ditulis dengan huruf “h”.

| Kata Arab | Ditulis |
|-------------|--------------------------|
| زوجة جزيلة | <i>zaujah jazīlah</i> |
| جزية محدّدة | <i>jizyah muḥaddadah</i> |

Keterangan:

Ketentuan ini tidak berlaku terhadap kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali jika dikehendaki lafal aslinya.

Bila diikuti oleh kata sandang “al-” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan “h”.

| Kata Arab | Ditulis |
|---------------|----------------------------|
| تكلمة المجموع | <i>takmilah al-majmū'</i> |
| حلاوة المحبة | <i>ḥalāwah al-maḥabbah</i> |

2. Bila *tā' marbūṭah* hidup atau dengan *ḥarakah* (*fatḥah*, *kasrah*, atau *ḍammah*), maka ditulis dengan “t” berikut huruf vokal yang relevan.

| Kata Arab | Ditulis |
|------------------|-------------------------------|
| زكاة الفطر | <i>zakātu al-fiṭri</i> |
| إلى حضرة المصطفى | <i>ilā ḥaḍrati al-muṣṭafā</i> |

| | |
|---------------|----------------------------|
| جلالة العلماء | <i>jalālata al-'ulamā'</i> |
|---------------|----------------------------|

H. Kata Sandang *alif* dan *lām* atau “*al-*”

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah*:

| Kata Arab | Ditulis |
|-----------------|--------------------------------|
| بحث المسائل | <i>baḥs al-masā'il</i> |
| المحصول للغزالي | <i>al-maḥṣūl li al-Ghazālī</i> |

2. Bila diikuti huruf *syamsiyyah*, ditulis dengan menggandakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya serta menghilangkan huruf “*l*” (el)-nya.

| Kata Arab | Ditulis |
|-----------------|----------------------------------|
| إعانة الطالبين | <i>i'ānah at-ṭālibīn</i> |
| الرسالة للشافعي | <i>ar-risālah li asy-Syāfi'ī</i> |
| شذرات الذهب | <i>syāzarāt az-żahab</i> |

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله
اللهم صل وسلم على . لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحده
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

Alhamdulillah, pernyataan puji-syukur senantiasa dipersembahkan hanya kepada Allah ‘*Azza wa Jalla* yang telah memberi beragam *ma’unah* (berupa energi, kemampuan, dan kesempatan) khususnya kepada peneliti sehingga naskah penelitian disertasi ini dapat diselesaikan. Kepada Allah jualah upaya dan kinerja ini disandarkan. Sholawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada Junjungan Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang selalu mengikuti dan mengamalkan ajarannya sampai hari akhir nanti.

Laporan penelitian disertasi ini berjudul PERLINDUNGAN HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK PADA PUTUSAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN TAHUN 2012-2014. Di dalamnya akan dikaji bentuk penetapan hak-hak perempuan dan anak pada putusan perceraian di pengadilan agama Pamekasan, Faktor-faktor yang mempengaruhi penetapannya dan kontribusinya pada perlindungan perempuan dan anak.

Laporan penelitian disertasi ini dapat disajikan berkat kerjasama harmonis dengan berbagai pihak dalam segala bentuknya. Oleh karenanya, patut kiranya disampaikan pernyataan terima kasih dan penghargaan terutama kepada:

1. Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D. (Rektor), Prof. Noorhaidi, S.Ag., MA., M.Phil., Ph.D. (Direktur Pascasarjana), Dr. Moch Nur Ichwan, S.Ag., MA. (Wakil Direktur), Ahmad Rafiq, S.Ag., M.Ag., MA., Ph.D. (Ketua Program Studi Doktor), dan seluruh jajaran pengelola Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, disampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan yang diberikan kepada penulis atas bimbingan, arahan, bantuan, pemberian fasilitas, dan pelayanannya yang diberikan kepada penulis selama mengikuti proses perkuliahan, sampai terselesaikannya disertasi ini.

2. Prof. H. Khoiruddin, MA., dan Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag., sebagai Promotor yang telah memberikan semangat, bimbingan dan arahan dalam penyelesaian disertasi ini.
3. Prof. Euis Nurlaelawati, MA., Ph.D., dan Prof. Dr. H. Kamsi, M.A. dan Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd. sebagai Penguji yang telah memberikan semangat dan berkontribusi sangat berarti pada perbaikan naskah disertasi ini.
4. Dr. H. Mohammad Kosim, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Madura yang telah memberikan kesempatan dan dorongan kepada peneliti untuk segera menyelesaikan disertasi ini.
5. Kolega dosen di Fakultas Syari'ah IAIN Madura yang tidak pernah capek menagih “kapan ujian terbuka”, pengurus Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) IAIN Madura, dan pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP3A) Kabupaten Pamekasan atas simpati dan dukungannya—dalam berbagai forum formal maupun nonformal— telah berbagi solusi untuk mengungkap berbagai problema perlindungan hak-hak perempuan dan anak pada putusan perceraian di Pengadilan Agama Pamekasan sebagai kajian pokok dalam penelitian disertasi ini. Berkat merekalah laporan disertasi ini dapat disajikan. Simpati dan dukungan mereka itu juga menjadi inspirasi dan spirit yang bermanfaat bagi produksi karya-karya penelitian jurusan Syari'ah dan PSGA lebih lanjut untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kehidupan kaum perempuann dan anak yang lebih berdaya dan berkeadilan.
6. Ketua dan Hakim PA Pamekasan, serta para informan terutama para perempuan sebagai isteri dan ibu, baik yang berposisi sebagai Termohon dalam perkara cerai talak maupun berposisi sebagai Penggugat dalam perkara cerai gugat, yang telah berkenan meluangkan waktu untuk menerima kehadiran peneliti dalam kegiatan wawancara. Kesediaan dan kesabaran mereka dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan maupun konfirmasi dari peneliti tentang kajian pokok penelitian ini berkontribusi cukup bermakna dalam penyelesaian penulisan naskah disertasi ini.
7. Terima kasih yang tidak terhingga peneliti haturkan kepada yang terhormat kedua orang tua (Alm. H. Askut Madaroen

dan Hj. Musthofi'ah) dan mertua (Alm. KH. Dimiyati Abdullah dan Alm. Hj. Karimah) yang telah berkenan dengan tulus dan ikhlas mendukung dan mendo'akan peneliti. Semoga Allah mengampuni salah dan khilaf mereka dan membalas jasa-jasa mereka dengan ridloNya. Do'a tulus mereka sangat mewarnai perjalanan pengabdian peneliti selama ini. Demikian juga kepada yang terhormat almarhum suami (Dr. H. Taufiqurrahman, M.Pd.) dan yang tersayang anak-anak (Arina Kamiliya, S.HI., M.H., Alfian Fawzi, dan Saily Amalia) dukungan, kesabaran dan ketulusan do'a mereka sangat membantu penyelesaian penulisan disertasi ini;

Dengan penuh kesungguhan dan kehati-hatian laporan penelitian disertasi ini disusun sehingga dapat dinyatakan mencerminkan atau sekurang-kurangnya mendekati akurasi kondisi faktual-objektif pada seting sosial penelitian. Kendatipun begitu, dalam penyajian laporan ini dimungkinkan terdapat kekurangtepatan dalam pemetaan fenomena, deskripsi data, temuan penelitian, maupun interpretasi hasil penelitian yang berujung pada kesimpulan akhir penelitian. Untuk itu, penyampaian kritik, saran, dan perbaikan dari semua pihak sangat diharapkan.

Akhirul kalam, semoga upaya dalam mengungkap sebagian kecil dari realitas penegakan hukum di pengadilan agama membawa manfaat yang bermakna bagi siapapun dalam bentuk pencerahan pola pikir dan pola perilaku.

Yogyakarta, 29 April 2019

Penulis,



Dra. Siti Musawwamah, M.Hum
NIM: 09.3.781/BR

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| Halaman Judul..... | i |
| Pengesahan Rektor..... | ii |
| Yudisium..... | iii |
| Dewan Penguji..... | iv |
| Pernyataan keaslian dan bebas Plagiarisme..... | v |
| Pengesahan Promotor..... | vi |
| Nota Dinas..... | vii |
| Abstrak..... | xii |
| Pedoman Transliterasi Arab-Latin..... | xx |
| Kata Pengantar..... | xxiv |
| Daftar Isi..... | xxvii |
| Daftar Tabel..... | xxx |
| | |
| BAB I : PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 14 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... | 15 |
| D. Kajian Pustaka..... | 18 |
| E. Kerangka Teoritik..... | 31 |
| F. Metode Penelitian..... | 55 |
| G. Sistematika Pembahasan..... | 66 |
| | |
| BAB II : HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM INDONESIA..... | 69 |
| A. Hak-hak Perempuan dan Anak dalam Perkawinan..... | 71 |
| 1. Perempuan sebagai Subyek Hukum.... | 75 |
| 2. Persetujuan Calon Mempelai..... | 79 |
| 3. Pencatatan Perkawinan..... | 82 |
| 4. Pembatasan Usia Minimal Perkawinan..... | 86 |
| 5. Perjanjian Perkawinan..... | 89 |
| 6. Harta Bersama..... | 93 |
| B. Hak-hak Perempuan dan Anak dalam Perceraian..... | 97 |
| 1. Alasan-alasan Perceraian..... | 99 |

| | |
|---|-----|
| 2. Perceraian di dalam Sidang Pengadilan..... | 103 |
| 3. Hak-hak Perempuan dan Anak Akibat Perceraian..... | 106 |
| a. Mut'ah..... | 111 |
| b. Nafkah..... | 113 |
| c. Pembagian Harta Bersama..... | 116 |
| d. Hadlonah dan Nafkah Anak..... | 118 |
| | |
| BAB III : BENTUK PENETAPAN HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK PADA PUTUSAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN... | 123 |
| A. Pemetaan Informasi-Dasar Penyelesaian Perkara Perceraian di PA Pamekasan..... | 123 |
| B. Bentuk Penetapan Hak-hak Perempuan dan Anak pada Putusan Cerai Talak: Rekonvensi dan <i>Ex Officio</i> | 134 |
| C. Bentuk Penetapan Hak-hak Perempuan dan Anak pada Putusan Cerai Gugat: Kumulasi Gugatan..... | 192 |
| | |
| BAB IV : FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENETAPAN HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK PADA PUTUSAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN... | 207 |
| A. Materi Hukum: Sinergi Antar Pasal dan Bermuatan Merugikan Perempuan..... | 210 |
| B. Struktur Hukum: Problem Perspektif Hakim..... | 237 |
| C. Budaya Hukum: Personalitas Istri dan Kemampuan Suami..... | 243 |
| | |
| BAB V : IMPLIKASI PUTUSAN PERCERAIAN BAGI PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK..... | 259 |
| A. Tipologi Putusan Netral..... | 266 |

| | |
|--|------------|
| B. Tipologi Putusan Pro Perempuan dan Anak..... | 279 |
| C. Tipologi Putusan Kontra Perempuan dan Anak..... | 290 |
| BAB VI : PENUTUP..... | 295 |
| A. Kesimpulan..... | 295 |
| B. Saran-saran..... | 297 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 299 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP..... | 309 |



DAFTAR TABEL

- Tabel 1 Putusan 2012 Penetapan Hak Perempuan & Anak Berdasarkan *Ex Officio*, 137
- Tabel 2 Putusan 2012 Penetapan Hak Perempuan & Anak Berdasarkan Rekonvensi, 140
- Tabel 3 Putusan 2013 Penetapan Hak Perempuan & Anak Berdasarkan *Ex Officio*, 151
- Tabel 4 Putusan 2013 Penetapan Hak Perempuan & Anak Berdasarkan Rekonvensi, 154
- Tabel 5 Putusan 2014 Penetapan Hak Perempuan & Anak Berdasarkan *Ex Officio*, 171
- Tabel 6 Putusan 2014 Penetapan Hak Perempuan & Anak Berdasarkan Rekonvensi, 174
- Tabel 7 Putusan 2012 Penetapan Hak Perempuan & Anak secara Kumulasi Gugatan, 200
- Tabel 8 Putusan 2013 Penetapan Hak Perempuan & Anak secara Kumulasi Gugatan, 202
- Tabel 9 Putusan 2014 Penetapan Hak Perempuan & Anak secara Kumulasi Gugatan, 204

BABI

PENDAHULUAN

Bab pendahuluan ini mengemukakan secara berurutan bahasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori dan metode penelitian.

A. Latar Belakang Masalah

Perlindungan hak-hak perempuan dan anak merupakan komitmen bersama antara pemerintah dan para pemerhati masalah perempuan dan anak.¹ Komitmen tersebut terus menerus diupayakan karena dalam kurun waktu yang relatif lama kaum perempuan dan anak rentan mengalami perlakuan ketidakadilan, misalnya, (1) kasus eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan, termasuk di dalamnya kekerasan terhadap perempuan,² (2) kasus perdagangan perempuan dan

¹ Komitmen itu telah dirintis oleh pemerintah Indonesia melalui program pemberdayaan perempuan sejak tahun 1978 dan masih berlanjut sampai sekarang dengan menggunakan tiga pendekatan secara bertahap dan berkesinambungan, yaitu Perempuan dalam Pembangunan (*Women In Development*, WID), Perempuan dan Pembangunan (*Women And Development*, WAD), dan Gender dan Pembangunan (*Gender And Development*, GAD). Penggunaan tiga pendekatan program pemberdayaan perempuan itu berhasil meningkatkan kualitas peran perempuan, meskipun belum secara optimal. Bersamaan dengan itu, pemerintah telah menetapkan kementerian yang secara khusus menangani program pemberdayaan perempuan sesuai dengan pendekatan yang digunakan, dari Menteri Muda Urusan Peranan wanita (MenMud UPW), Menteri Negara Urusan Peranan Wanita (MEN UPW), Menteri Negara Peningkatan Peranan Wanita (MENPERTA), pasca reformasi berubah menjadi Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan (Meneg PP) dan perubahan terakhir disatukan dengan program perlindungan anak sehingga menjadi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP-PA). Pada saat yang sama, para pemerhati masalah perempuan dan anak telah terlibat secara aktif dalam berbagai program bersama pemerintah, saling menguatkan dan bersinergi dari daerah sampai pusat.

² Pada Catatan Tahunan (CATAHU) 2012, Komnas Perempuan mencatat terdapat 216.156 kasus kekerasan terhadap perempuan yang

anak-anak bermodus operandi perkawinan, (3) praktik perkawinan kontrak yang berakibat pada penelantaran keluarga, perempuan dan anak, (4) praktik perkawinan dini (di bawah umur), (5) perkawinan *sirri* atau “bawah tangan”, (6) perceraian liar, tidak tercatat, dan sewenang-wenang, dan (7) poligami ilegal.

Berbagai bentuk ketidakadilan tersebut terjadi di antaranya sebagai akibat dari pemosisian derajat perempuan yang dianggap lebih rendah daripada laki-laki.³ Kaum

dilaporkan dan ditangani selama tahun 2012, yang terdiri dari 203.507 kasus bersumber pada data kasus/perkara yang ditangani oleh 329 PA (data BADILAG), 87 PN dan PM (data BADILUM) dan 2 UPPA (data UPPA), serta 12.649 kasus yang ditangani oleh 225 lembaga mitra pengadalaan yang tersebar di 30 provinsi. Lihat juga CATAHU 2013, telah terjadi 279.760 kasus kekerasan terhadap perempuan yang terdiri dari 263.285 kasus bersumber pada data kasus/perkara yang ditangani oleh 359 Pengadilan Agama (data BADILAG), serta 16.403 kasus yang ditangani oleh 195 lembaga mitra pengadalaan, tersebar di 31 Provinsi. CATAHU 2014 telah terjadi 293.220 kasus kekerasan terhadap perempuan yang terdiri dari 280.710 kasus atau berkisar 96% bersumber pada data kasus/perkara yang ditangani oleh 359 Pengadilan Agama (data BADILAG) di tingkat kabupaten/Kota yang tersebar di 30 Propinsi di Indonesia. Sisanya sejumlah 12.510 kasus atau berkisar 4% bersumber pada data kasus yang dilaporkan oleh 191 lembaga mitra pengadalaan. (www.komnasperempuan.or.id diakses pada 10 maret 2015)

³ Perbedaan dalam memahami posisi perempuan dan laki-laki merupakan konsekuensi dari perbedaan memahami proses penciptaan perempuan dan laki-laki. Pemahaman bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki yang bengkok telah meneguhkan keyakinan bahwa posisi perempuan *inferior* dan laki-laki *superior*, perempuan harus tunduk kepada laki-laki karena laki-laki dianggap lebih hebat daripada perempuan. Pemahaman tersebut berdasarkan hadis berikut yang dipahami secara tekstual:

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَمُوسَى بْنُ حَزَامٍ قَالَا حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ مَيْسَرَةَ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ وَإِنْ أَعْوَجَ شَيْءٌ فِي الضِّلْعِ أَعْلَاهُ فَإِنَّ ذَهَبَتْ تَقِيمُهُ كَسْرَتُهُ وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ

“Telah bercerita kepada kami Abu Kuraib dan Musa bin Hizam, keduanya berkata, telah bercerita kepada kami Husain bin Ali dari Za'idah dari Maisarah al-Asyka'i dari Abu Hazim dari Abu Hurairah RA berkata, Rasulullah SAW bersabda: "nasehatilah para wanita karena wanita diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok dan yang paling bengkok dari

perempuan dipandang tidak berhak memegang kewenangan atau memiliki hak-hak dasar tertentu sebagaimana telah diklaim hanya menjadi milik dan diperuntukkan bagi laki-laki. Misalnya, dalam lingkup kehidupan dan konteks rumah tangga, laki-laki sebagai suami dipandang secara sengaja telah membentuk “budaya dominasi” dengan cara memosisikan diri sebagai “penentu-tunggal” arah dan masa depan isteri dan anak-anaknya.

Budaya dominasi dan disharmoni itu jamak terjadi dan berulang antar-generasi sehingga mengakar sangat kuat, dan bahkan merekonstruksi baik secara struktural maupun kultural. Di samping itu, para agamawan juga kerap kali memaknai dan mengabsahkan hasil pemikirannya tentang “kodrat eksistensial” perempuan melalui penafsiran tekstual-skriptual dan formal atas teks-teks suci keagamaan. Penafsiran tersebut kemudian dilegalisasi dalam rumusan kaidah-kaidah hukum syar’i, dan dipercaya seolah-olah sebagai ajaran Tuhan berdasarkan teks suci.⁴

Iklim ketidakadilan yang *bias kesetaraan* tersebut menjadi kesulitan tersendiri bagi perempuan, khususnya sebagai seorang istri, dalam menjalani aspek-aspek kehidupan dan aktualisasi diri, baik secara individu, rumah tangga, agama, dan sosial kemasyarakatan. Kondisi demikian juga dialami oleh para istri (perempuan etnik) di Madura. Sebagian dari mereka hidup di bawah bayang-bayang ketidaksetaraan dan ketidakadilan dalam “realitas” yang dipandang telah menjadi keniscayaan sosial.

Dalam praktik upacara prosesi perkawinan (akad nikah), misalnya, para perempuan di Madura pada umumnya tidak terlibat dan bahkan tidak lazim dilibatkan dalam prosesi akad nikah, karena hal tersebut dianggap “hanya” menjadi urusan

tulang rusuk adalah pangkalnya. Jika kamu mencoba untuk meluruskannya maka dia akan patah namun bila kamu biarkan maka dia akan tetap bengkok. Untuk itu nasehatilah para wanita" (Hadis al-Bukhari no. 3084)

⁴ Mansour Fakhri, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, cet. ke-4 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 77.

para laki-laki sebagai wali, mempelai laki-laki (calon suami), dan saksi nikah. Pertanyaannya, di manakah perempuan saat itu berada? Ternyata mereka sangat sibuk di balik tirai untuk menyiapkan aneka jamuan resepsi pernikahan, sedangkan mempelai perempuan (calon istri) hanya berdiam-diri di kamar pengantin menunggu kedatangan mempelai laki-laki (calon suami) setelah semua prosesi perkawinan selesai dilaksanakan. Mereka disibukkan oleh “kelaziman aktivitasnya” sehingga tidak pernah tahu tentang prosesi ijab kabul itu dilaksanakan. Mereka juga tidak dapat memastikan apakah mempelai laki-laki, calon suaminya, mengucapkan ikrar taklik talak sebagai perjanjian perkawinan yang berimplikasi talak yang hingga saat ini masih dipandang sebagai ikhtiar untuk melindungi hak-hak dan jati diri kaum perempuan sebagai calon istri.

Dengan demikian kaum perempuan belum diposisikan sebagai subjek hukum yang seharusnya terlibat secara langsung dan ikut bertanggungjawab atas berlangsungnya perkawinan, yaitu (a) berkehidupan bersama dalam cinta kasih, (b) berpasang-pasangan dengan makhluk hidup sejenis yang berlainan kelamin, (c) berketurunan atau berkembang biak, (d) saling membantu dalam kebersamaan, (e) hidup dalam suasana *harmony, equity, equality*, berbagi tugas dan fungsi, memegang wewenang dan tanggung jawab, serta memiliki kewajiban dan hak individual dalam suasana kolegialitas, dan (g) saling mengisi —*joint with giving and receiving together*— dalam melakukan berbagai aktivitas sebagaimana pesan suci ajaran Islam yang tertera dalam Q.S. Yasin (36): 36, Q.S. an-Nisa’ (4): 34, Q.S. an-Nahl (16): 72.

Pesan-pesan suci perkawinan tersebut mengarah pada terwujudnya kehidupan keluarga yang *sakīnah, mawaddah, dan rahmah* dalam ikatan lahir batin yang kokoh, kuat, atau berbobot (*mīsāqan ghalīḍan*). Pesan-pesan suci demikian dinyatakan di dalam Q.S. ar-Rum (30): 21 dan an-Nisa’ (4): 21 berikut ini:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.⁵

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.⁶

Berdasarkan ayat-ayat tersebut dapat dipahami bahwa perkawinan merupakan keniscayaan *insāniyyah* dalam kehidupan sebagai bagian dari pelaksanaan ketentuan Allah (*sunnatullāh*) yang harus dijaga dan dipelihara keberlangsungannya oleh masing-masing individu, suami maupun isteri. Melalui perkawinan, kesinambungan kehidupan manusia dari generasi ke generasi tetap terpelihara, terutama dari kepunahan manusia akibat kematian karena peperangan, wabah penyakit, pembunuhan, kecelakaan, tutup-usia, dan sejenisnya.

Sayangnya, dalam realitas kehidupan sehari-hari, tidak semua orang berkemauan dan berkemampuan untuk bisa

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1-30 Edisi Baru* (Surabaya: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), 572.

⁶ *Ibid.* 105.

memahami, memaknai, menghayati, dan mengaktualisasikan pesan-pesan suci perkawinan tersebut sebagai kelaziman *sunnatullāh* yang harus dijaga keberlangsungannya. Kesalahpahaman, perselisihan, percekocokan, pertengkaran, dan berbagai tindakan kekerasan (fisik, psikis dan penelantaran keluarga) merupakan beberapa contoh pemicu problem dalam rumah tangga yang kerap kali merusak hubungan perkawinan. Misalnya, ketika suami isteri saling menuduh, menyalahkan, membalas kemarahan, menghina, dan saling menyakiti yang kemudian berlanjut pada pengajuan gugatan perceraian, baik melalui pengajuan cerai gugat (gugatan perceraian atas prakarsa istri) maupun cerai talak (gugatan perceraian atas prakarsa suami).

Data perceraian nasional yang tertera dalam laporan tahunan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Dirjen Badilag) menjelaskan bahwa jumlah pasangan suami isteri yang mengajukan gugatan perceraian terus mengalami peningkatan. Misalnya pada tahun 2012 tercatat sebanyak 341.466 perkara perceraian, terdiri dari 235.366 perkara cerai gugat dan 106.100 perkara cerai talak. Pada tahun 2013 sebanyak 354.612 perkara perceraian, terdiri dari 245.602 perkara cerai gugat dan 109.010 perkara cerai talak; dan pada tahun 2014 sebanyak 380.230 perkara perceraian, terdiri dari 268.024 perkara cerai gugat dan 112.206 perkara cerai talak.⁷

Data yang hampir sama juga dapat dilihat dalam laporan tahunan di wilayah hukum Pengadilan Agama (PA) Pamekasan. Berdasarkan rekap data perceraian, tahun 2012 terdapat 1.223 perkara perceraian terdiri dari 715 perkara cerai gugat dan 508 perkara cerai talak; pada tahun 2013 sebanyak 1.198 perkara perceraian, terdiri dari 699 perkara cerai gugat dan 499 perkara cerai talak; dan pada tahun 2014 sebanyak 969

⁷ Data rekapitulasi perceraian Dirjen Badilag, diakses pada 22 Februari 2015

perkara perceraian, terdiri dari 550 perkara cerai gugat dan 419 perkara cerai talak.⁸

Data perkara perceraian tersebut, terutama di PA Pamekasan, memberi gambaran yang cukup memprihatinkan — setidaknya karena dua alasan: *pertama*, secara kuantitas problem rumah tangga pasangan suami istri tergolong sangat tinggi dan harus diakhiri dengan perceraian (cerai talak maupun cerai gugat). *Kedua*, terdapat dominasi kuantitas perkara perceraian yang menarik untuk diperhatikan bahwa para istri menunjukkan keberaniannya untuk “memutus” status pasangan hidupnya sebagai suami dan kepala keluarga, kendatipun telah jamak diketahui bahwa mereka sudah memiliki anak hasil perkawinan yang sah. Mereka menunjukkan “keberdayaan” untuk memutus hubungan lahir-batin dalam ikatan sakral yang dijalin bersama secara kokoh (*māsāqan ghalīdan*).

Keputusan demikian berlawanan dengan pandangan umum masyarakat selama ini —sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, bahwa posisi istri merupakan subordinasi atau dianggap sebagai bawahan suami yang tidak terbiasa memegang wewenang untuk mengambil keputusan penting. Kondisi tersebut terjadi karena dalam kehidupannya, privat maupun publik, terhegemoni oleh kemauan dan kepentingan suami. Suasana dominasi yang terjadi terus-menerus mampu membuat istri tidak berdaya untuk mengambil keputusan-keputusan penting menurut kecenderungan nuraninya. Oleh karena itu, keberanian istri untuk bercerai dari suaminya merupakan langkah yang dipandang aneh, unik, salah kaprah, dan bahkan menyimpang dari norma umum masyarakat setempat.

Pandangan lain menyebutkan bahwa istri yang bercerai atau dicerai hampir selalu menjadi pihak yang paling dirugikan secara moril dan materiil. Begitu majelis hakim menyetujui

⁸ Data rekapitulasi Pengadilan Agama Pamekasan, diakses pada 22 Februari 2015

tuntutan gugatan perceraian, risiko berat yang secara langsung ditanggung oleh istri secara moril adalah stigma janda sebagai status barunya. Predikat sebagai janda cenderung berkonotasi negatif dan diskriminatif dalam pergaulan sosial. Sedangkan secara materiil, istri terpaksa harus menanggung beban berat kebutuhan ekonomi keluarga pasca putusan perceraian, terutama bagi mereka yang tidak bekerja atau terlanjur terbiasa menyangkal kebutuhan ekonominya hanya kepada suami semata.

Keberanian istri untuk menghadapi penilaian dan stigma negatif dari sebagian masyarakat atas langkah dan keputusannya bercerai tersebut merupakan pengabaian resiko dari masalah-masalah rumah tangga yang lebih besar, kompleks, dan rumit. Kondisi tersebut merupakan dua pilihan yang sama-sama sulit dan berisiko tinggi untuk diputuskan secepat mungkin.

Hal lain yang tidak luput dari eksekusi perceraian orang tua adalah nasib dan keberlanjutan hidup anak-anak keturunan mereka. Tingkat perceraian yang terus mengalami peningkatan secara kuantitas seringkali tidak diimbangi oleh kualitas putusan perceraian sebagai produk kebijakan pengadilan. Orang tua, pada umumnya hanya fokus pada egonya masing-masing dan melupakan hak-hak anak yang seharusnya dipertimbangkan dan dituntut di dalam gugatan perceraian. Jika majelis hakim juga tidak menetapkan hak-hak anak di dalam putusan dengan dalih tidak ada tuntutan dari orang tua, maka putusan hakim tersebut dapat dinyatakan tidak memberikan perlindungan kepada anak karena ketiadaan kepastian jaminan hak-hak anak pada putusan perceraian tersebut.

Wahbah az-Zuhaili dalam kitab *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, menyatakan bahwa perceraian sejatinya berposisi sebagai sesuatu yang darurat dan menjadi alternatif terakhir yang dipilih dalam situasi sulit sebagai suatu keputusan untuk menemukan solusi. Itulah jalan keluar yang mungkin dapat

dilakukan dari puncak kemelut dalam kehidupan rumah tangga.⁹ Dalam bahasa lain dinyatakan bahwa perceraian baru akan diperbolehkan atau disyari'atkan jika sangat dibutuhkan, dan sebaliknya akan dibenci jika tidak dibutuhkan.¹⁰ Ketentuan ini didasarkan pada sabda Nabi Muhammad SAW berikut ini:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَبْغَضُ
الْحَلَالَ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ (رواه أبو داود)

Artinya: Dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda: “Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak”.¹¹

Makna hadis ini selaras dengan rumusan asas perceraian dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (selanjutnya disebut UUP) dan Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) yaitu asas mempersulit perceraian, bahwa suatu perceraian hanya dapat dinyatakan sah jika dilakukan di depan sidang pengadilan dan harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.¹² Di samping itu, perceraian juga memiliki konsekuensi hukum yang wajib dilaksanakan oleh mantan suami atau isteri akibat putusannya perkawinan karena perceraian, sebagaimana diatur dalam Pasal 41 UUP berikut ini:

- a. Baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata didasarkan atas kepentingan hidup anak. Jika terdapat

⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, juz. IX (Damaskus: Dār al-Fikr, 2007), 6875.

¹⁰ *Ibid*, 6875.

¹¹ Abū Dāwūd Sulaimān b. al-Asy'as al-Sajistāni, *Sunan Abī Dāwūd*, Juz II, (Beirut: Dār al-Fikr li al-Ṭibā'ah wa 'l-Nasyr wa 'l-Tauzī', 1994), 220.

¹² *Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, cet. ke-1 (Bandung: Citra Umbara, 2012), Lihat Pasal 39 ayat (1) dan (2) UUP, 48. Pasal 115 dan 116 KHI, 357.

- perselisihan hak tentang pengasuhan anak, pengadilan yang menetapkannya;
- b. Bapak tetap bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anaknya. Jika dalam kenyataannya mantan suami itu tidak mampu memenuhi kewajibannya itu, peradilan dapat memutuskan bahwa mantan istri dapat ikutserta menanggung biayanya;
 - c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk menanggung biaya hidup dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi mantan isterinya.¹³

Ketentuan pasal 41 UUP itu diurai lebih rinci di dalam Pasal 149 KHI, bahwa perkawinan yang putus karena perceraian, mantan suami wajib untuk:

- a. Memberi *mut'ah* yang layak kepada mantan istrinya berupa uang atau harta benda kecuali jika mantan istrinya dalam kondisi *qabla 'l-dukhūl*;
- b. Memberi nafkah, tempat tinggal (*maskan*), dan pakaian (*kiswah*) kepada mantan isterinya selama masa *'iddah* kecuali jika mantan istrinya itu telah ditalak *bā'in* atau *nusyūz* dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. Melunasi maskawin (*mahar*) yang terutang seluruhnya kepada bekas istrinya, atau separuh nilai maskawin bila mantan istrinya dalam kondisi *qabla 'l-dukhūl*;
- d. Membayar biaya pengasuhan anak (*hadānah*) selama usia anaknya belum mencapai 21 tahun.¹⁴

Rumusan hak-hak kaum perempuan dan anak pasca perceraian tersebut merupakan jaminan perlindungan atas hak-hak dasar mereka. Itulah bentuk keberpihakan UUP dan KHI kepada kaum perempuan dan anak karena dalam banyak kasus

¹³ *Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974*, 13-14, Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-3 (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1998), 282.

¹⁴ *Ibid.*, 367-368.

seringkali mereka menjadi korban perceraian. Adapun penegasan atas keabsahan perceraian di depan pengadilan merupakan awal dari perlindungan hukum kepada perempuan sebagai istri karena suami tidak lagi dapat bersikap terlalu dominan apalagi sewenang-wenang dalam menjatuhkan talak, sementara itu para istri dimungkinkan untuk mengajukan dan membela hak-haknya termasuk hak anaknya karena jamak diketahui dalam banyak kasus perceraian anak-anak mengikuti dan berada dalam pengasuhan ibunya.

Di samping itu, secara substansi ketentuan pasal 41 UUP dan pasal 149 KHI menetapkan kewajiban secara langsung kepada suami atas istri dan anak-anak keturunannya pasca perceraian sehingga hakim dapat menerapkan ketentuan pasal tersebut meskipun istri tidak mengajukan gugatan. Dalam istilah hukum acara kuasa hakim itu disebut hak *ex officio* yaitu hak yang melekat pada jabatan hakim untuk menetapkan kewajiban suami meskipun tidak ada tuntutan dari pihak lawan atau istri.¹⁵

Sayangnya di dalam praktik sidang pengadilan hak *ex officio* itu seringkali tidak digunakan karena hakim berlandung dan terlalu taat pada asas hukum perdata yaitu asas *Ultra Petita* atau *Ultra Petitum Partium*, hakim bersifat pasif dan berpegang pada kebenaran formal bahwa hakim tidak boleh memutus lebih dari yang diminta. Implikasinya, putusan pengadilan itu hanya berfungsi sebatas memutus perkara tetapi belum menyelesaikan suatu masalah. Bentuk konkretnya, di dalam banyak kasus perceraian jika perempuan yang berposisi sebagai termohon dalam perkara cerai talak tidak mengajukan hak-haknya dan hak-hak anaknya dalam gugatan *rekonvensi*, maka bisa dipastikan putusan perceraian itu hanya memenuhi aspek kepastian hukum atau legalitas tentang putusannya perkawinan tetapi belum memenuhi aspek keadilan dan

¹⁵ *Ex officio* berasal dari bahasa Latin, dalam bahasa Belanda disebut *office* yang bermakna “karena jabatan” Lihat Van Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, (Semarang: Aneka Ilmu, 1997), 626.

kemanfaatan. Bagi sebagian perempuan yang tidak terbiasa bekerja situasinya akan sangat menyulitkan karena keberlanjutan hidupnya dan hidup anak-anaknya dipertaruhkan. Begitu juga, jika perempuan tersebut berposisi sebagai penggugat pada perkara cerai gugat tidak mengajukan kumulasi hak juga akan bernasib sama, putusan perceraian itu hanya memenuhi gugatan pokoknya berupa putusannya ikatan perkawinan mereka dan nihil kepastian perlindungan hak-hak pasca perceraian untuk dirinya dan anak-anaknya. Selanjutnya, istrilah yang akan menanggung semua kewajiban yang bukan menjadi kewajibannya terkait dengan hak-hak anak, sementara suami terbebas dari kewajiban apapun. Dalam ranah inilah pengadilan dapat dinyatakan telah melakukan *impunitas* (pembebaran) kepada suami yang abai atas kewajibannya kepada isteri dan anak-anak keturunan mereka.

Putusan tentang problem-problem itu, misalnya, terungkap pada putusan Nomor: 0539/Pdt.G/2014/PA.Pmk tentang gugatan perceraian yang diajukan oleh seorang karyawan sebuah perguruan tinggi di Pamekasan. Perkawinan yang dijalani sejak tahun 2000 (berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 048/48/IV/2000 tanggal 26 Maret 2000) harus berakhir dan diakhiri dengan pengajuan cerai gugat di PA Pamekasan meskipun dari perkawinan itu mereka telah dikaruniai seorang anak laki-laki berusia 12 tahun. Penyebabnya karena kehidupan rumah tangga mereka tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran, perselisihan dan tidak pernah menemukan solusi. Di samping itu isteri menjadi korban kekerasan fisik (setiap terjadi pertengkaran suami sering memukul), non-fisik (mengancam cerai) dan penelantaran rumah tangga (suami jarang memberi nafkah). Meskipun begitu, istri hanya menggugat perceraian dan hak asuh anak (*hadānah*) tidak menggugat hak-hak pasca perceraian lainnya.¹⁶ Di dalam proses persidangan, suami

¹⁶ Bagi korban KDRT, perceraian dianggap seperti “gunting tajam” atau cara efektif untuk memutus mata rantai kekerasan. Oleh karena itu, jika

(diwakili oleh kuasa hukumnya) mengakui telah melakukan kekerasan fisik berupa pemukulan terhadap isteri tetapi diniatkan untuk menasihatinya karena dianggap telah melakukan *nusyūz* dan diyakini telah dilegitimasi oleh pemahaman atas al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 34. Selain itu suami juga menyetujui gugatan perceraian yg diajukan oleh isteri dan disertai dengan tuntutan balik (gugat rekonsensi) berupa pengembalian harta bawaan dan pembagian harta bersama.

Putusan majelis hakim mengabulkan sebagian gugatan isteri, yaitu gugatan cerai dan penetapan hak asuh anak tetapi gugatan nafkah anak tidak dikabulkan karena dianggap menyalahi prosedur hukum acara, yaitu penambahan gugatan setelah *duplik* harus seizin tergugat. Sementara itu, gugatan suami dikabulkan semuanya meskipun secara faktual suami telah tidak memenuhi kewajiban menafkahi keluarga. Pada posisi inilah hakim dapat dinilai hanya “tunduk” pada hukum tertulis sebagai rujukan hukum tanpa mempertimbangkan peristiwa yang melingkupi kasus perceraianya. Implikasinya, putusan tersebut dapat dinyatakan belum berpihak pada istri dan belum melindungi hak anak karena tidak ada kepastian tentang siapa yang harus menanggung biaya pengasuhan anak meskipun secara hukum harus ditanggung oleh bapak.

Putusan lain, nomor: 0773/Pdt.G/2014/PA.Pmk, merupakan putusan cerai talak yang diputus secara verstek. Penyebabnya menurut pemohon, karena termohon *nusyūz* meninggalkan rumah orang tua pemohon tanpa seizin pemohon. Menanggapi putusan majelis hakim tersebut, termohon mengajukan banding dan mendalilkan bahwa kepergiannya dari rumah orang tua terbanding tanpa izin karena pembanding merasa tidak nyaman berlama-lama ikut orang tua terbanding. Sementara terbanding tidak pernah

mereka hanya fokus menuntut perceraian dan tidak menuntut hak-hak pasca perceraian baik untuk dirinya maupun untuk anaknya, dapat dipahami dalam perspektif korban.

mengirimkan nafkah. Sedangkan ketidakhadirannya di dalam persidangan karena anaknya sakit. Majelis hakim banding dapat memahami argumen pembanding bahwa kepergiannya tanpa pamit suami sebagai langkah untuk menyelamatkan harga diri sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai *nusyūz*. Dengan demikian, hak-hak pembanding sebagai istri yang dicerai dapat dipertimbangkan secara *ex officio* melalui putusan banding nomor 0016/Pdt.G/2015/PTA.Sby.

Deskripsi problem perempuan dan anak dalam putusan perceraian itu cukup menjadi alasan penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi secara eksploratif tentang perlindungan hak-hak mereka pada putusan perceraian di PA Pamekasan, yaitu: (1) menemukan bentuk penetapan hak-hak perempuan dan anak pada putusan perceraian di PA Pamekasan, (2), mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penetapannya, dan (3) menemukan implikasi putusan perceraian pada upaya perlindungan perempuan dan anak.

Beberapa temuan dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi yang bermanfaat dan berharga, utamanya agar bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi atas beberapa aturan hukum (*fiqh*) dan peraturan perundang-undangan tentang pembakuan peran suami istri, penyelesaian problem-problem rumah tangga melalui lembaga peradilan, dan implementasi perlindungan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang penelitian persoalan pokok dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk penetapan hak-hak perempuan dan anak pada putusan perceraian di PA Pamekasan?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi penetapan hak-hak perempuan dan anak pada putusan perceraian di PA Pamekasan?
3. Bagaimana implikasi putusan perceraian tersebut bagi upaya perlindungan hukum bagi perempuan dan anak?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah penelitian tersebut, secara spesifik penelitian tentang “*Perlindungan Hak-hak Perempuan dan Anak pada Putusan Perceraian di PA Pamekasan Tahun 2012-2014*” diharapkan dapat:

1. Menemukan bentuk penetapan hak-hak perempuan dan anak pada putusan perceraian di PA, baik melalui lembaga *rekonvensi* dan lembaga *ex officio* pada putusan cerai talak maupun melalui lembaga kumulasi hak pada putusan cerai gugat.
2. Mengidentifikasi secara eksploratif tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan hak-hak perempuan dan anak pada putusan perceraian di PA Pamekasan.
3. Menemukan implikasi putusan perceraian sebagai upaya perlindungan hukum bagi perempuan dan anak pasca perceraian. Melalui penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam membuat kategorisasi posisi putusan perceraian, yaitu sebagai pemutus perkara atau penyelesaian masalah untuk perlindungan perempuan atau anak.

Melalui pelaksanaan penelitian ini, dalam wujud dan bentuknya yang komplit yaitu naskah laporan hasil penelitian, diharapkan dapat memberi nilai manfaat, khususnya bagi:

1. Perkembangan ilmu bidang Syari’ah dan hukum, guna mengembangkan teori atau konsep yang sudah ada tentang prosedur hukum yang seringkali terjebak pada model pemikiran, antara penganut mainstream *doktrinal-normatif-deduktif* maupun *empiris-historis-induktif*. Penelitian ini menguatkan temuan penelitian sebelumnya, bahwa untuk menyelesaikan berbagai problem kerumahtanggaan yang semakin kompleks di lembaga PA, dan untuk memenuhi keadilan bagi para pihak yang terlibat, terutama perempuan dan anak sebagai pihak

yang rentan mengalami ketidakadilan, majelis hakim tidak bisa hanya berperan menerapkan hukum tertulis dalam menyelesaikan perkara tetapi harus aktif menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat. Majelis hakim harus berani melakukan pembaruan hukum dan berijtihad untuk menemukan hukum baru atas peristiwa baru yang dihadapinya, bahkan jika dimungkinkan dapat menggunakan model *analisis-sintesis* atau interdisipliner sebagai kerangka pemikiran baru dalam penyelesaian persoalan hukum. Melalui pola itulah, penggabungan pemikiran *analisis-sintesis* yang dilakukan dengan menerapkan pendekatan *doktrinal-normatif-deduktif* dan *empiris-historis-induktif* menjadi analisis pemikiran *doktrinal-empirik*, *normatif-historis* dan *deduktif-induktif*.

2. Praktisi hukum, yaitu Ketua PA dan Majelis Hakim PA Pamekasan. Laporan penelitian ini disajikan sebagai informasi-berbalik sekaligus bahan evaluasi dari proses persidangan dan penetapan hasil putusan hukum tentang penetapan hak-hak perempuan dan anak pada putusan perceraian. Temuan hasil kajian-empirik ini juga dapat dimanfaatkan untuk mengevaluasi peran dan posisi hakim dalam persidangan, serta dapat digunakan untuk mengkaji-ulang dan merekonstruksi “pesan-pesan keadilan hukum” yang termuat dalam bunyi pasal-pasal formal dalam peraturan perundang-undangan sehingga sesuai dengan harapan dan kebutuhan para pihak yang berperkara;
3. Para pemimpin atau tokoh masyarakat, yaitu tokoh agama (toga) dan tokoh masyarakat (tomas). Laporan ini disajikan sebagai informasi dan masukan tentang penetapan hak-hak perempuan dan anak pada putusan perceraian sebagai peristiwa hukum dalam memecahkan problem rumah tangga melalui pengadilan. Hasil

penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan penyuluhan (pencerahan pola pikir atau perilaku melalui bahasa agama) dan pemberdayaan kehidupan keluarga sebagai unit terkecil dan elemen dasar dalam struktur sosial;

4. Para akademisi dan dosen di fakultas Syariah atau Hukum Islam, peneliti, pengkaji masalah perempuan dan anak, dan peneliti sosio-yuridis. Laporan ini disajikan sebagai gambaran dan bahan kajian tentang temuan ilmiah mengenai perlindungan hak-hak perempuan dan anak pada putusan perceraian, sebuah solusi dari konflik kerumahtanggaan. Hasil kajian ini dapat dimanfaatkan sebagai *starting point* untuk merekonstruksi paradigma dan pemahaman tentang aturan-aturan yuridis-formal, implementasi, serta implikasi sosialnya sehingga sejalan dengan praksis keadilan umum dan harapan masyarakat dalam kehidupan sosial kerumahtanggaan;
5. Tim perumus dan pengambil keputusan institusional, baik lembaga yudikatif maupun legislative dari daerah hingga pusat. Laporan ini disajikan sebagai bahan pendukung dalam melakukan legislasi guna memantapkan pembahasan tentang RUU HMPA (Rancangan Undang-Undang Hukum Material Peradilan Agama) yang sampai sekarang masih belum dibahas oleh lembaga legislatif negara. Temuan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan dalam perumusan hukum perkawinan secara lebih adil dan manusiawi, sehingga mampu mengakomodasi kepentingan kaum perempuan dan anak yang sampai saat ini relatif masih terabaikan.

D. Kajian Pustaka

Penelitian tentang *Perlindungan Hak-hak Perempuan dan Anak pada Putusan Perceraian di PA* sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti meskipun dengan tema atau fokus kajian

yang berbeda. Penelitian dalam bentuk disertasi pernah dilakukan oleh Imron Rosyadi (2010) dengan judul “*Perlindungan Hak-hak Perempuan Pasca Perceraian (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama se Provinsi Kepulauan Riau dalam Menerapkan Pasal 149 KHI)*”.¹⁷

Berdasarkan penelitian atas 198 berkas putusan perkara cerai talak tahun 2006-2007 dinyatakan bahwa sebanyak 62% putusan perceraian telah menerapkan Pasal 149 KHI, sisanya sebanyak 38% putusan perceraian tidak menerapkan Pasal 149 KHI. Berdasarkan data tersebut, penelitian ini menghasilkan beberapa temuan. *Pertama*, argumentasi hakim tidak menerapkan Pasal 149 KHI dalam putusan karena domisili istri tidak diketahui, istri tidak menghadiri sidang di pengadilan (diputus secara verstek), istri dinyatakan berbuat *nusyūz*, istri tidak mengajukan tuntutan hak-haknya, dan karena suami tidak mempunyai kemampuan finansial untuk menanggung hak-hak perempuan. *Kedua*, pada putusan yang menerapkan Pasal 149 KHI, hakim menggunakan teori hukum *autonomy jurisprudence plus*. Maksudnya peraturan perundang-undangan tetap dijadikan sebagai dasar putusan, tetapi dalam penerapannya hakim juga menggunakan pendekatan sosiologis, psikologis, dan juga menggunakan kitab fiqh. *Ketiga*, penerapan Pasal 149 KHI belum efektif untuk melindungi hak-hak perempuan karena tidak dilakukan dengan pendekatan hermeneutik dan teori hukum feminis. Akibatnya putusan hakim PA masih berpihak pada kepentingan laki-laki (belum mencerminkan perlindungan terhadap mantan istri).

Penelitian disertasi lain dilakukan oleh Iskandar Ritonga (2005) dengan judul “*Hak-hak Wanita dalam Putusan-Putusan*

¹⁷ Imron Rosyadi, *Perlindungan Hak-hak Perempuan Pascaperceraian (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama se Provinsi Kepulauan Riau dalam Menerapkan Pasal 149 KHI)*, disertasi dipertahankan dalam ujian terbuka tahun 2010 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Peradilan Agama DKI Jakarta 1990-1995".¹⁸ Fokus penelitian diarahkan pada penerapan secara empirik hak-hak wanita yang diatur dalam Hukum Kekeluargaan Islam Indonesia dalam putusan perceraian PA, baik di tingkat pertama, banding maupun kasasi, yang berkaitan dengan masalah perkawinan, perceraian, akibat perceraian dan kewarisan.

Berdasarkan kajian atas putusan perceraian PA DKI Jakarta yang menerapkan hak-hak perempuan telah dirumuskan beberapa temuan penelitian sebagai berikut. *Pertama*, berdasarkan aspek rujukan hukum, putusan perceraian PA DKI Jakarta terbagi menjadi dua tipologi, yaitu merujuk teks peraturan perundang-undangan dan mengabaikan rumusan peraturan perundang-undangan. *Kedua*, berdasarkan aspek kebebasan hakim dalam menafsirkan ketentuan perundang-undangan, penelitian ini menemukan beberapa putusan yang mampu memberikan terobosan atau penafsiran hukum. Misalnya, putusan tentang pengesahan perkawinan yang dilakukan melalui telepon, dan terjadinya perubahan paradigma perceraian dari yang mulanya terfokus pada siapa dan apa penyebabnya menjadi hanya terfokus pada pecahnya lembaga perkawinan (*marriage breakdown*). *Ketiga*, berdasarkan aspek perlindungan hak-hak perempuan, putusan perceraian PA DKI Jakarta terbagi menjadi tiga tipologi yaitu: putusan netral gender (tidak memihak siapapun), putusan pro gender (memihak wanita), putusan anti gender (memihak laki-laki); dan *keempat*, berdasarkan aspek putusan yang dihasilkan, penelitian ini menemukan beberapa putusan yang berbeda antar baik dalam pengadilan, tingkat pengadilan dan majelis hakim.

¹⁸ Iskandar Ritonga, "Hak-hak Wanita dalam dalam Putusan Peradilan Agama DKI Jakarta 1990-1995", *Disertasi*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Disertasi ini kemudian dibukukan atas bantuan Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI Tahun 2005

Hampir sama dengan penelitian Imron Rosyadi dan Iskandar Ritonga, Anita Marwing juga meneliti tentang “*Perlindungan Hak-hak Perempuan Pasca Perceraian (Studi terhadap Putusan Pengadilan Agama Palopo)*”.¹⁹ Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa; *pertama*, semua putusan *verstek* baik dalam perkara *cerai talak* maupun *cerai gugat* tidak terdapat penetapan hak istri pasca perceraian dikarenakan ketaatan hakim pada doktrin hukum acara perdata *ultra petitum partium*, bahwa hakim tidak boleh memutuskan lebih dari yang diminta dalam gugatan. Akibatnya, hakim tidak pernah menetapkan hak-hak isteri pasca perceraian karena hak tersebut tidak menjadi materi gugatan (terutama pada putusan cerai gugat). *Kedua*, pada putusan cerai talak, penetapan hak istri pasca perceraian didasarkan pada pengajuan gugatan *rekonvensi* (gugatan balik) karena hakim sangat selektif menggunakan hak *ex officio*, yaitu “hanya” jika istri menyatakan ketidaksetujuannya untuk bercerai sementara suaminya tetap akan menceraikan. *Ketiga*, keterpenuhan tuntutan hak istri dalam gugat *rekonvensi* didasarkan pada kemampuan ekonomi dan komitmen suami.

Karya lain tentang perempuan di pengadilan agama pernah ditulis oleh Euis Nurlaelawati dengan judul “*Muslim Women in Indonesian Religious Courts: Reform, Strategies, and Pronouncement of Divorce*”.²⁰ Pokok-pokok pikirannya dirumuskan: *Pertama*, pemerintah Indonesia telah mereformasi hukum tentang perceraian melalui UUP dan KHI, bahwa perceraian harus dilaksanakan di dalam sidang pengadilan atau didasarkan atas ijin pengadilan tanpa membedakan siapa

¹⁹ Anita Marwing, “Perlindungan Hak-hak Perempuan Pasca Perceraian (Studi terhadap Putusan Pengadilan Agama Palopo)” *PALITA: Journal of Social-Religi Research*, LP2M IAIN Palu 1, No.1 (April 2016), <http://ejournal-iainpalopo.ac.id/palita>, diakses pada 12 Desember 2017.

²⁰ Euis Nurlaelawati, “Muslim Women in Indonesian Religious Courts: Reform, Strategies, and Pronouncement of Divorce”, dalam *Islamic Law and Society* 20, (Leiden: Koninklijke Brill NV, 2013), 242-271.

inisiatornya. Meskipun begitu, masih terdapat laki-laki yang melaksanakan perceraian di luar pengadilan berdasarkan hukum Islam klasik yang telah memberi hak eksklusif untuk bercerai tanpa harus pergi ke pengadilan.

Kedua, sebaliknya perempuan justru lebih memilih mengajukan gugatan perceraian di pengadilan (secara administratif). Selain untuk mempertegas status perkawinan, perceraian melalui pengadilan dapat memberi jaminan atas kepastian pengajuan hak-hak pasca perceraian. Atas dasar itulah perempuan lebih memilih mengajukan perceraian ke pengadilan dibandingkan laki-laki.

Ketiga, di dalam proses persidangan perempuan dimungkinkan terlibat secara aktif untuk menyampaikan alasan yang melatarbelakangi pengajuan perceraian dan menuntut hak-hak pasca perceraian. Sejumlah strategi mereka gunakan untuk meyakinkan hakim guna mengabulkan gugatannya dan meneguhkan pandangan hakim bahwa perempuan juga memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam menentukan nasib perkawinan mereka.

Khusus penelitian tentang hak-hak anak pasca perceraian orang tua pernah dilakukan oleh Ratih Rosmayuani dengan judul “*Implementasi Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak dalam Pengasuhan Anak Pascaperceraian di Bali*”²¹ Hasil penelitian tersebut menyimpulkan beberapa hal: *pertama*, pengasuhan anak pasca perceraian di Bali didasarkan pada budaya yang dianut oleh masyarakat Bali yaitu budaya patrilineal yang menempatkan anak pada garis keturunan ayah. *Kedua*, asas kepentingan terbaik bagi anak dimaknai sebagai kepentingan anak atas status hukum dan kewarisannya. Oleh karena itu jika ayah berhalangan, maka pelaksanaan pengasuhan anak diberikan kepada keluarga ayah karena anak

²¹ Ratih Rosmayuani, “Implementasi Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak dalam Pengasuhan Anak Pascaperceraian di Bali”, *Tesis*, Universitas Udayana Bali, 2014. www.pps.unus.ac.id diakses pada 4 September 2017.

diposisikan sebagai hak dari keluarga ayah yaitu penerus garis keturunan ayah. *Ketiga*, prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam pengasuhan anak pasca perceraian di Bali belum terlaksana karena pada praktiknya telah menutup akses atau hak anak pada ibunya sebagaimana diatur dalam Pasal 14 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak “Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”.

Penelitian lain tentang hak-hak anak dilakukan oleh Ahmad Zainal Fanani (2015) dengan judul “*Pembaruan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak di Indonesia Pespektif Keadilan Gender*”²². Berdasarkan kajian dan analisisnya terhadap bahan-bahan hukum tentang hak asuh anak dan upaya penegakan keadilan gender berperspektif *maqāsid al-syarī‘ah*, penelitian tersebut merumuskan beberapa hal. *Pertama*, ketentuan sengketa hak asuh anak dalam hukum keluarga Islam di Indonesia dinyatakan tidak berkeadilan gender karena penetapannya didasarkan pada jenis kelamin tertentu bukan didasarkan atas aspek moralitas, kesehatan, kesempatan mendidik dan memelihara anak yang tujuan utamanya adalah untuk kepentingan anak. *Kedua*, upaya penegakan keadilan gender yang harus dilakukan hakim PA dalam menangani sengketa hak asuh anak adalah dengan menggunakan analisis keadilan gender berperspektif *maqāsid al-syarī‘ah* dengan berpedoman pada 5 (lima) hal yaitu: (1) melakukan penafsiran hukum atas ketentuan hukum hak asuh anak; (2)

²² Ahmad Zainal Fanani, *Pembaruan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak di Indonesia Pespektif Keadilan Gender* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2015) diadaptasi dari Disertasi berjudul “*Sengketa Hak Asuh Anak dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia Pespektif Keadilan Gender*” yang telah dipertahankan dalam ujian terbuka pada program studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya pada tanggal 15 Agustus 2014.

kontekstualisasi ketentuan hukum hak asuh anak; (3) mengutamakan kepentingan terbaik anak; (4) menggali rekam jejak orang tua anak; dan (5) melakukan pemeriksaan setempat.

Penelitian tentang putusan PA pernah dilakukan oleh Amir Muallim (2006) dengan judul “*Yurisprudensi Peradilan Agama, Studi Perkembangan Pemikiran Hukum Islam di Lingkungan Pengadilan Agama se-Jawa Tengah dan Pengadilan Tinggi Semarang*”²³ Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa dasar hukum yang digunakan untuk memeriksa dan memutus perkara di PA se Jawa Tengah dan PTA Semarang bersifat fleksibel. Maksudnya, rujukan hukumnya tidak semata-mata didasarkan pada peraturan perundang-undangan atau tidak menafsirkan dan berijtihad secara bebas tanpa melihat terlebih dahulu peraturan perundang-undangan, akan tetapi semua aspek hukum itu menjadi satu kesatuan pertimbangan hukum yang saling mendukung. Misalnya, rujukan KHI, meskipun legalitas hukumnya masih berbentuk Instruksi Presiden (Inpres) tetapi KHI merupakan rujukan hukum yang selalu dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam memeriksa dan memutus perkara. Hal ini dapat dimaknai bahwa rujukan hukum putusan perceraian PA se Jawa Tengah & PTA Semarang tidak hanya dibatasi oleh peraturan perundang-undangan tetapi telah mengakomodir aspek-aspek hukum lain untuk memperkuat argumen suatu putusan.

Asasriwarni, juga meneliti tentang putusan PA dengan judul penelitian yang berbeda, “*Studi tentang Putusan-putusan Pengadilan Agama Sebagai Pemikiran Hukum Islam (Kasus*

²³ Amir Muallim, “Yurisprudensi Peradilan Agama, Studi Perkembangan Pemikiran Hukum Islam di Lingkungan Pengadilan Agama se-Jawa Tengah dan Pengadilan Tinggi Semarang”, *Disertasi*, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang 1989-1997)”²⁴ Fokus penelitiannya diarahkan untuk mengkaji secara eksploratif tentang karakteristik putusan perceraian PA di wilayah PTA Padang dalam kurun waktu 1989-1997 serta posisi dan kontribusinya dalam pembaruan pemikiran hukum Islam. Hasilnya dapat disimpulkan; *pertama*, putusan perceraian PA di wilayah PTA Padang terpola menjadi tiga karakteristik yaitu: menerapkan peraturan perundang-undangan, meninggalkan ketentuan perundang-undangan dan berpaling kepada ketentuan fiqh, dan aspiratif pada ketentuan adat istiadat. *Kedua*, terdapat sebagian putusan yang menerapkan peraturan perundang-undangan sebagai dasar utama dalam memutus perkara, sebagian yang lain menerapkan kaidah-kaidah *fihiyyah* sebagai dasar utama dalam memutus perkara dengan menjadikan ayat al-Qur’an, hadist nabi, dan ketentuan adat sebagai penguat. *Ketiga*, contoh putusan yang mengandung aspek pembaruan pemikiran hukum Islam adalah putusan tentang dispensasi kawin.

Penelitian lain tentang putusan PA juga pernah dilakukan Abdul Manan (2006) dengan judul “*Reformasi Hukum Islam di Indonesia: Tinjauan dari Aspek Metodologis, Legalisasi dan Yurisprudensi*”²⁵. Penelitian ini menegaskan bahwa pembaharuan hukum Islam di Indonesia merupakan suatu keniscayaan dikarenakan beberapa faktor; *pertama*, nilai-nilai fiqh sudah tidak lagi memadai untuk menyelesaikan masalah baru yang timbul di masyarakat; *kedua*, pengaruh globalisasi ekonomi dan IPTEK yang telah mempengaruhi tatanan

²⁴ Asasriwarni, “Studi tentang Putusan-putusan Pengadilan Agama Sebagai Pemikiran Hukum Islam (Kasus Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang 1989-1997)”, *Disertasi*, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

²⁵ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia: Tinjauan dari Aspek Metodologis, Legalisasi dan Yurisprudensi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006) diadaptasi dari Disertasi berjudul “Peranan Peradilan Agama dalam Perspektif Pembaruan Hukum Islam” yang telah dipertahankan dalam ujian terbuka pada program Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara pada tanggal 27 November 2004.

kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan sehingga perlu aturan hukum baru yang mengatur sebagaimana belum tersedianya aturan hukum sebelumnya; *ketiga*, perubahan hukum Islam di Indonesia terjadi karena perubahan kondisi, situasi, tempat dan waktu; *keempat*, merupakan sumbangan yang besar untuk pembangunan hukum nasional; dan *kelima*, adanya pengaruh pembaruan pemikiran hukum Islam oleh pusat-pusat kajian hukum Islam sebagai penanda bahwa pintu ijtihad selalu terbuka sepanjang masa.²⁶

Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa peran hakim PA dalam pembaruan hukum Islam sangat besar. Mereka tidak boleh hanya menerapkan hukum tertulis dalam menyelesaikan perkara tetapi harus menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat. Dengan demikian hakim harus berijtihad untuk menemukan hukum baru atas peristiwa baru yang dihadapinya. Dalam penelitian tersebut ditemukan beberapa putusan hasil ijtihad hakim dalam bentuk yurisprudensi, misalnya putusan perceraian PA Jakarta Selatan Nomor: 1751/P/1989 tentang penetapan keabsahan perkawinan melalui telepon, putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 51.K/AG/1999 yang memperbarui putusan perceraian PA Yogyakarta Nomor: 83/Pdt.G/1997/PA.Yk dan putusan PTA Yogyakarta Nomor: 07/Pdt.G/1998/PTA.Yk tentang penetapan ahli waris non muslim berdasarkan wasiat wajibah. Selain itu, putusan Mahkamah Agung RI nomor: 131.K/AG/1992 tentang gugatan wakaf setelah diputus oleh PA Lhoksukon Nomor: 01/P/1990/PA.LSK, dan putusan PTA Banda Aceh Nomor: 30/Pdt.G/1990/PTA.BAc.²⁷

Karya lain tentang putusan PA adalah buku karya Satria Effendi M. Zein berjudul *“Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yirisprudensi dengan pendekatan*

²⁶ *Ibid*, 343

²⁷ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, 311-326.

Ushuliyah".²⁸ Buku ini menganalisis tiga puluh tiga putusan tentang perkawinan, harta bersama, *haḍānah* dan perwalian, kewarisan, perwakafan, hibah dan wasiat. Keunggulan analisis yurisprudensi dalam buku ini tidak hanya dibatasi terkait masalah-masalah hukum Islam klasik, tetapi juga menganalisa beberapa masalah hukum keluarga Islam kontemporer secara cermat dan tuntas.

Menurut penulisnya buku ini didedikasikan bagi para peminat kajian hukum Islam di Indonesia untuk mendalami dan memperluas wawasan dalam bidang hukum keluarga Islam. Di samping itu, buku ini juga menjadi bukti sejarah perubahan yurisdiksi peradilan agama, bahwa cakupan masalah atau pembedangan hukum keluarga Islam tidak terbatas pada persoalan nikah, talak dan rujuk, tetapi meliputi banyak masalah lain seperti masalah harta bersama, wasiat, hibah, perwakafan, *haḍānah* dan perwalian.²⁹

Mukti Arto juga menulis buku tentang putusan hakim berjudul "*Pembaruan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim*".³⁰ Hal penting yang dibahas dalam buku ini adalah: *pertama*, kategorisasi putusan bermutu adalah yang berorientasi pada prinsip-prinsip dasar syari'ah Islam, yaitu untuk mempertahankan ruh keadilan, mengacu pada tujuan hukum (*maqāṣid al-syari'ah*), dan untuk mewujudkan kemaslahatan khususnya bagi para pihak yang sedang berperkara di PA. Untuk itu, putusan hakim tidak boleh hanya berhenti pada domain doktrin dan norma hukum konvensional yang sudah

²⁸ Satria Effendi M. Zein berjudul, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi dengan pendekatan Ushuliyah* (Jakarta: Prenada Media, 2004). Buku ini diterbitkan atas kerja sama antara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan, dan Direktorat Badan Peradilan Agama (Ditbapera) Depag RI.

²⁹ Satria, *Problematika*, viii

³⁰ Mukti Arto, *Pembaruan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015)

ada, melainkan harus dinamis mempertahankan esensi hukum pada setiap kasus hukum.

Kedua, putusan hakim juga harus diselaraskan dengan kesadaran hukum masyarakat, sehingga memunculkan konsep hukum terapan baru yang mampu memberi perlindungan hukum dan rasa keadilan kepada para pencari keadilan dalam setiap kasus yang dihadapi. Oleh karena itu, hakim wajib mempertahankan dengan sungguh-sungguh nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan masyarakat (sesuai dengan teori *maslahah*).

Ketiga, fiqih, peraturan perundang-undangan, dan KHI merupakan teks hukum tertulis atau batas hukum konvensional. Jika hakim melihat ada keadilan di balik hukum konvensional itu maka hakim harus mampu menembusnya demi menemukan keadilan bagi pencari keadilan. Penulis buku ini berkeyakinan bahwa hanya dengan melakukan pembaruan hukum, putusan hakim akan mampu memberikan perlindungan hukum secara nyata kepada para pencari keadilan.³¹

Penelitian lain tentang materi hukum keluarga pernah dilakukan oleh Yaswirman (2013) dengan judul “*Hukum Keluarga Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam masyarakat Matrilineal Minangkabau*”³² Penelitian tersebut menjelaskan bahwa doktrin hukum Islam dan hukum adat dalam hukum keluarga di Indonesia dipengaruhi oleh politik hukum penguasa sejak masa penjajahan sampai masa pasca kemerdekaan. Kedua sistem hukum itu tidak berjalan seimbang karena politik *belah bambu* kolonial Belanda, yaitu mengangkat posisi hukum adat atas hukum Islam. Sebaliknya,

³¹ Mukti Arto, *Pembaruan Hukum Islam*, 11.

³² Yaswirman, *Hukum Keluarga Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013)

setelah Indonesia merdeka hukum Islam semakin menunjukkan eksistensinya, sementara hukum adat terbentur oleh perbedaan substansi. Dalam wilayah hukum matrilineal Minangkabau, hubungan hukum Islam dan hukum adat didasarkan pada falsafah adat yang berbunyi “*Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah, syarak manganto adat mamakai*”. Implikasinya, hukum adat yang tidak berhubungan dengan *syar*’ tidak dipakai lagi, sebaliknya hukum yang telah ditetapkan *syar*’ dipakai oleh adat kendatipun prosesnya harus berjalan secara perlahan.

Paparan dari hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa persoalan perempuan dan anak masih menjadi isu aktual, terlebih jika dikaitkan dengan persoalan diskursus hukum perkawinan di Indonesia sebagai sebuah pranata hukum yang sejak kemunculannya selalu menuai kontroversi baik pada tataran konsep yang mewujud dalam bentuk peraturan perundang-undangan (UUP dan KHI) maupun pada tataran penerapannya di lembaga peradilan agama. Kontroversi itu dipicu oleh perdebatan tentang pembaruan hukum yang dibangun di dalam norma hukum tersebut.

Bagi kelompok yang mengklaim diri sebagai “pemilik” otoritas agama beranggapan bahwa pembaruan hukum perkawinan disinyalir sebagai upaya untuk mengubah esensi agama, dan sebaliknya, mempertahankan hukum perkawinan meskipun sudah tidak lagi relevan dengan kebutuhan masyarakat dipandang sebagai upaya mempertahankan agama. Karena itu, sangat dimaklumi jika upaya mengubah hukum perkawinan selalu dimaknai sebagai “pembangkangan” terhadap agama. Sebaliknya, bagi kelompok pendukung pembaruan, bahwa pembaruan hukum perkawinan dianggap sebagai suatu keniscayaan atau kehendak sejarah.³³ Sejumlahlah

³³ Siti Musdah Mulia, “Menuju Undang-undang Perkawinan yang Adil”, dalam *Amandemen Undang-undang Perkawinan sebagai Upaya Perlindungan Hak Perempuan dan Anak*, Siti Syamsiyatun dan Alimatul

penelitian menyimpulkan ada tiga tujuan pembaruan hukum perkawinan, yaitu: *pertama*, untuk tujuan unifikasi hukum. Usaha unifikasi dilakukan karena masyarakat setempat menganut madzhab dan agama yang berbeda-beda. UUP adalah contoh unifikasi hukum perkawinan yang diberlakukan untuk semua warga negara tanpa memandang perbedaan agama.³⁴ *Kedua*, untuk menaikkan status perempuan, meskipun tujuan ini tidak dinyatakan secara eksplisit namun dari materi hukum yang dirumuskan dapat dipahami bahwa UUP merespon sejumlah tuntutan tersebut, misalnya dengan menetapkan pencatatan perkawinan, pembatasan usia minimal kawin, menegaskan asas monogami, prinsip mempersulit perceraian, dan keseimbangan kedudukan,³⁵. *Ketiga*, untuk merespon tuntutan zaman dan dinamika perkembangan masyarakat akibat pengaruh globalisasi yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia. Misalnya, KHI mengatur tentang keabsahan pembuahan anak secara teknologi (bayi tabung).³⁶ Ketentuan demikian tidak diatur dalam UUP karena program bayi tabung di Indonesia baru dimulai sekitar tahun 1989.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, penelitian disertasi ini dapat dikatakan berbeda, meskipun tetap memiliki kesamaan. *Pertama*, memperbarui temuan dari penelitian Iskandar Ritonga tentang kategorisasi putusan perceraian PA yang menyatakan bahwa pada perkara cerai talak, putusan

Qibtiyah, ed. Cet. pertama, (Yogyakarta: PSW UIN Yogyakarta, 2006), 100-101.

³⁴ Sebelum ada UUP, perkawinan diatur dengan beragam hukum, yaitu hukum adat bagi warga negara Indonesia asli, hukum Islam bagi yang beragama Islam, Ordonansi perkawinan Indonesia Kristen bagi yang beragama kristen, Kitab Undang-undang Hukum Perdata bagi keturunan Eropa dan China, dan peraturan perkawinan campuran bagi perkawinan campuran. Lihat dalam Wiryono Projodikoro, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: Sumur, 1967), 77.

³⁵ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, cet. ke-2 (Yogyakarta: Liberty, 1986), 5-6.

³⁶ Lihat Pasal 99 (b) KHI anak sah adalah hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

yang diterima dikategorikan sebagai putusan kontra gender (tidak memihak perempuan), sebaliknya putusan yang ditolak masuk kategori pro gender (memihak perempuan). Sedangkan pada perkara cerai gugat, putusan yang diterima dinilai pro gender dan yang ditolak kontra gender. Menurut peneliti, temuan tersebut perlu diperbarui karena variabel kategorisasinya tentu tidak tunggal. Misalnya, pada putusan cerai gugat yang pada umumnya diputus secara *verstek*, kategorisasi itu terkesan kurang cermat jika dinyatakan bahwa putusan tersebut memihak perempuan. Sebagaimana lazimnya, pada hampir semua putusan *verstek* hanya berisi *petitum primer* (tuntutan pokok), yaitu memutus ikatan perkawinan. Hasil keputusan tersebut dianggap kurang untuk tidak menyatakan tidak pernah mempertimbangkan kepastian hukum bagi perlindungan perempuan dan anak jika di dalam perkawinan mereka dikaruniai anak keturunan. Implikasinya, pihak perempuan sebagai istri dan ibu akan menanggung semua kewajiban terkait dengan pengasuhan anak dan nafkah anak, sedangkan laki-laki sebagai suami dan ayah dibebaskan dari tanggungjawab apapun. Berdasarkan kategorisasi tersebut, sebagai putusan pro gender dapat dinyatakan kurang tepat karena telah terjadi “pembiaran” pada suami yaitu terbebas dari semua kewajiban baik kepada isteri maupun anaknya.

Kedua, penelitian disertasi ini melanjutkan penelitian Imron Rosyadi dengan menambah subyek dan obyek kajian. Penelitian Imron Rosyadi hanya meneliti tentang perlindungan perempuan pada putusan talak, sedangkan penelitian ini melanjutkan perlindungan perempuan dan anak pada putusan cerai talak dan cerai gugat dengan pertimbangan bahwa dalam banyak kasus perceraian anak juga termasuk pihak yang terkena dampak langsung dari perceraian. Demikian juga penambahan cerai gugat sebagai kelengkapan obyek penelitian, sehingga dapat diperbandingkan implikasinya pada perlindungan perempuan dan anak.

Ketiga, penelitian ini menguatkan temuan penelitian sebelumnya tentang putusan pengadilan agama, di antaranya penelitian Abdul Manan tentang “reformasi hukum Islam melalui yurisprudensi dalam lingkungan peradilan agama”, penelitian Mukti Arto tentang “pembaruan hukum Islam melalui putusan hakim”, dan penelitian Ahmad Zainal Fanani tentang “pembaruan hukum sengketa hak asuh anak di Indonesia pespektif keadilan gender”. Beberapa temuan penting dalam penelitian tersebut menyatakan bahwa putusan pengadilan agama harus berorientasi pada pembaruan hukum, yaitu suatu putusan yang berorientasi pada prinsip-prinsip dasar syari’ah Islam dan dikembangkan melalui asas hukum untuk mempertahankan ruh keadilan (keadilan substantif), yang mengacu pada tujuan hukum (*maqāṣid al-syarī’ah*), dan untuk mewujudkan kemaslahatan khususnya bagi para pihak yang sedang berperkara di pengadilan.

E. Kajian Teoretik

Seperti telah dipaparkan sebelumnya, persoalan pokok dalam penelitian ini adalah bentuk penetapan hak-hak perempuan dan anak pada putusan perceraian di PA Pamekasan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi penetapannya dan implikasi putusan perceraian pada upaya perlindungan hukum bagi perempuan dan anak. Untuk itu ada beberapa teori yang akan digunakan untuk menjawab persoalan-persoalan tersebut, di antaranya: teori pembaruan hukum, teori penemuan hukum, teori efektivitas hukum, dan teori tujuan hukum (*maqāṣid al-syarī’ah*). Teori-teori tersebut dielaborasi sebagai berikut:

1. Teori Pembaruan Hukum

Diskursus tentang pembaruan hukum melalui proses peradilan yang menempatkan hakim pada kedudukan dan peran sentral sebagai pembaru hukum merupakan persoalan aktual di kalangan akademisi dan praktisi hukum sejak awal

abad XX. Diskursus tersebut tidak hanya berlangsung di negara-negara penganut *civil law system* atau *common law system*, tetapi juga di beberapa negara bekas koloni, seperti Indonesia. Hal tersebut muncul sebagai reaksi dan kritik atas ajaran *legisme* yang berpengaruh sangat kuat di dunia peradilan pada abad XIX sampai permulaan abad XX.³⁷

Paradigma *legisme* menyatakan bahwa undang-undang merupakan satu-satunya sumber hukum. Dengan demikian makna hukum telah direduksi “hanya” sebagai undang-undang. Selain itu hukum juga dipahami sebagai produk penguasa yang berwenang, dirumuskan secara tertulis berisikan perintah dan larangan yang diberlakukan secara memaksa dan mengikat kepada seluruh warga masyarakat. Dalam konteks inilah hukum telah diberlakukan secara *top-down*.³⁸

Implikasi dari paradigma *legisme* di dalam praktik peradilan tersebut dikenal sebuah adagium bahwa hakim adalah “corong undang-undang” (*spreekbuis van de wet*). Tugas dan kewajiban hakim hanya sebatas menjalankan segala perintah dan larangan yang termaktub dalam undang-undang. Sebutan hakim sebagai “corong undang-undang” dilatarbelakangi oleh anggapan bahwa hakim mampu memahami segala kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, undang-undang diyakini sebagai sebuah aturan yang lengkap dan komprehensif tentang segala persoalan dalam kehidupan masyarakat. Implikasinya, dalam praktik di pengadilan, para hakim tidak perlu dan tidak dibenarkan menggunakan sumber hukum lain selain undang-undang.

John Austin menyatakan bahwa hukum bersumber dari perintah otoritas kekuasaan negara (*law is command of law*

³⁷ Basuki Rekso Wibowo, “Pembaruan Hukum yang Berwajah Keadilan,” *VARIA PERADILAN: Majalah Hukum* XVII, No. 313 (Desember 2011): 5.

³⁸ Basuki Rekso Wibowo, “Pembaruan Hukum, 5.

giver).³⁹ Adat istiadat dan tradisi masyarakat yang bersifat tetap dan berlaku secara terus menerus dinilai bukan sebagai sumber hukum, melainkan hanya dinilai sebagai kaidah moral sehingga tidak mengikat hakim dalam putusannya.⁴⁰

Atas dasar itulah, menurut paham *legisme*, segala perbuatan yang menyimpang dari undang-undang dinilai telah melanggar hukum karena undang-undang dianggap sebagai “parameter tunggal” untuk menilai status suatu perbuatan. Akibatnya, penggunaan sumber lain selain undang-undang dianggap bertentangan dengan kepastian hukum karena negara telah memonopoli dan mengkooptasi segala kewenangan untuk membuat, menafsirkan dan menegakkan hukum (undang-undang).

Dalam konteks itu Basuki Rekso Wibisono mengkritisi teori *legisme* Hans Kelsen (Madzhab Wina) “*the pure theory of law*” yang berusaha hendak memurnikan hukum (undang-undang) dari anasir-anasir non-hukum seperti moral dan keadilan sebagai *a historis* karena undang-undang pada prinsipnya merupakan produk dari akumulasi proses dinamika kepentingan politik legislator.⁴¹

Seiring dengan perkembangan waktu paham *legisme* juga menuai kritik dan tantangan terutama dari kalangan akademisi karena dianggap telah gagal menjelaskan realitas keterbatasan kemampuan pembuat undang-undang dalam memahami segala kompleksitas dan dinamika perkembangan sosial. Paham *legisme* dinilai gagal menjelaskan realitas bahwa undang-undang sering

³⁹ Lord Lloyd of Hampstead, *et al.*, *Introduction to Jurisprudence, English Language Books Society* (London: Stevens & Sond, 1985), 295; Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya, 1991), 267.

⁴⁰ Paham *legisme* itu bertentangan dengan ajaran yang dirumuskan dalam Pasal 5 ayat 1 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa sebagai penegak hukum hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

⁴¹ Basuki Rekso, *Pembaruan Hukum*, 6.

mengalami keterlambatan dan oleh karenanya undang-undang sering kali berada di belakang dinamika perkembangan masyarakat. Pada saat ilmu pengetahuan melaju dengan pesat dan mempengaruhi sendi-sendi kehidupan, undang-undang justru sebaliknya seolah terperangkap dalam kebekuan dan mengalami stagnasi. Selain itu, paham *legisme* juga dinilai gagal menjelaskan realitas ideologis bahwa pada dasarnya undang-undang itu dibuat berdasarkan politik hukum tertentu dan sangat bergantung pada pilihan pragmatis para legislator sesuai dengan situasi dan kondisi zamannya.⁴²

Konklusinya adalah, undang-undang tersebut merupakan produk politik penguasa sehingga arah kebijakannya diwarnai oleh motif politik penguasa. Jika penguasa berwatak otoriter maka undang-undang yang dihasilkan juga berwatak otoriter. Bagi yang tidak sepaham pasti dianggap tidak tunduk, dan risikonya akan dipinggirkan dan jika memungkinkan akan dihabisi. Sebaliknya jika penguasanya demokratis maka undang-undang yang dihasilkan juga akan demokratis, toleran dan bernuansa egaliter. Dalam konteks Indonesia UUP dan KHI bisa dijadikan contoh produk penguasa orde baru, motif politiknya sedikit banyak berpengaruh pada isi dan arah kebijakannya.

Reaksi dan kritik terhadap paham *legisme* itu secara tidak langsung memicu lahirnya paham-paham alternatif lain yang memahami bahwa hukum tidak sebatas undang-undang atau *law in book*, tetapi memahami hukum dalam perspektif yang lebih luas yaitu *law in action*, karena hakekatnya undang-undang hanya memuat rumusan norma ideal apa yang seharusnya (*das sollen*) yang belum tentu sesuai dengan realitas atau kenyataan praksisnya (*das sein*). Dalam istilah lain dapat dinyatakan bahwa rumusan tekstual

⁴² Basuki Rekso, *Pembaruan Hukum*, 6

undang-undang sebagai *law in abstracto* tidak otomatis akan menjelma sebagaimana adanya dalam *law in concreto*. Dalam perspektif sosiologi hukum dikenal ungkapan “*law in books is not usually the same as law in actions*”.⁴³

Atas dasar itulah paham yang mengagungkan undang-undang sebagai satu-satunya sumber hukum mulai dipertanyakan visi dan komitmennya dalam praksis sosialnya. Secara etis undang-undang dibuat tidak untuk melayani dirinya sendiri, melainkan dibuat untuk mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat luas, yaitu terciptanya ketertiban, keteraturan, kedamaian, kemanfaatan dan keadilan. Atau dalam bahasa yang lain, menurut paham *utilitarian* dari John Stuart Mill maupun Jeremy Bentham sebagaimana dikutip oleh Basuki Rekso Wibisono dinyatakan bahwa tujuan hukum dan penegakan hukum adalah untuk mendatangkan kebahagiaan yang besar bagi

⁴³ Keberlakuan hukum perspektif sosiologis adalah keberlakuan hukum atau undang-undang yang tidak dibatasi oleh rumusan teks semata tetapi mempertimbangkan hal lain di luar teks. Dalam konteks Indonesia misalnya, keberlakuan aturan tentang pembagian harta bersama pada Pasal 97 KHI yang dinyatakan “janda atau duda cerai hidup **masing-masing berhak seperdua** dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”. Dalam praktiknya, aturan itu bisa berubah jika pada kenyataannya ketentuan itu dinilai tidak memenuhi rasa keadilan bagi pihak-pihak yang terlibat. Misalnya pada perkara cerai gugat yang dilatari oleh KDRT, suami berselingkuh dengan wanita lain saat istrinya sedang berjuang mencari penghidupan di luar negeri menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW). Hakim yang tidak berpaham *legisme* pasti akan mempertimbangkan fakta yang mengitari pengajuan gugatan perceraian dan pembagian harta bersama sehingga dasar putusnya tidak semata-mata dibatasi oleh rumusan hukum tertulis, tetapi lebih dari itu hakim akan menggunakan ketajaman intuisinya dan kepekaan emosionalnya untuk mempertimbangkan fakta/peristiwa yang berada dalam lingkaran peristiwa gugatan perceraian dan pembagian harta bersama, bahwa penyebab perceraian adalah KDRT non-fisik (suami selingkuh). Bagi hakim *non legisme* dasar hukum pembagian harta bersama yang dinilai adil adalah menyimpangi rumusan Pasal 97 KHI, bahwa janda akan mendapatkan bagian lebih banyak daripada suaminya. Putusan ini ditetapkan dengan mempertimbangkan bahwa suaminya telah mengkhianati istri yang sedang berjuang mencari nafkah bekerja menjadi TKW sementara suaminya tinggal di rumah menunggu kiriman penghasilan dari istrinya.

masyarakat luas (*the great happiness for the great numbers*).⁴⁴

Beberapa paham, aliran atau madzhab (*school of jurisprudence*) yang telah dikemas dalam ilmu hukum atau filsafat yang lahir sebagai reaksi baik langsung maupun tidak langsung terhadap paham *legisme* di antaranya adalah *historical jurisprudence*, *sociological jurisprudence*, *legal realism*, *critical legal studies*, hingga ajaran hukum *progresif*. Menurut berbagai madzhab tersebut, hukum tidak lagi dipahami “hanya” dari rumusan tekstualnya saja melainkan mencakup makna *historisitas*, *kontekstualitas*, *epistemologisitas*, *aksiologisitas* maupun *praksis sosialnya*, termasuk teori *etis* yang sejak awal kelahirannya secara terus menerus mempertanyakan dimensi etis hukum dan penegakan hukum sebagai wujud dari sebuah keadilan.

Semangat untuk melakukan pembaruan hukum juga terjadi di kalangan ahli hukum di Indonesia. Di dalam praktik peradilan, selama ini hakim PA sangat taat pada doktrin hukum acara perdata yaitu dilarang melakukan *Ultra Petita* atau *Ultra Petitem Partium*, yaitu tidak memutus lebih dari yang diminta atau tidak diminta. Tetapi berdasarkan rumusan hasil diskusi kelompok bidang peradilan agama (Komisi II) pada Rapat Kerja Nasional MARI dengan 4 (empat) lingkungan peradilan seluruh Indonesia di Manado pada tahun 2012 tentang Hukum Formil angka 2 dinyatakan, bahwa dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara hakim harus bersifat *responsif*, *progresif* dan tidak terpaku pada sikap *positivism*. Atas dasar tersebut larangan *ultra Petita* harus dikesampingkan.

Misalnya, dalam menangani kasus-kasus yang dialami oleh perempuan dan anak di pengadilan agama, kebijakan

⁴⁴ Basuki Rekso, *Pembaruan Hukum*, 7. Dalam kajian hukum Islam, tepatnya ushul fiqh, tujuan hukum juga dinyatakan untuk mewujudkan kemaslahatan umum/banyak orang (*li al-maṣlaḥah al-‘āmmah*).

untuk keluar dari doktrin *ultra petita* tersebut menemukan relevansinya karena adanya kesadaran bahwa telah terjadi perkembangan pembaruan hukum dan perhatian masyarakat serta pemerintah atas perlindungan perempuan dan anak yang besar. Pembaruan hukum tersebut ditandai dengan lahirnya sejumlah perundang-undangan yang dinamis dan berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar perempuan dan anak, di antaranya UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk diskriminasi Terhadap Wanita, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Meskipun masih terdapat beberapa pasal yang dinilai belum berperspektif perempuan atau masih melanggengkan dominasi laki-laki, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah oleh UU No. 3 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), UU No. 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO), dan yang terakhir PERMA No.3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

Keberhasilan secara konstitusional tersebut dapat dimaknai bahwa ikhtiar dan ijtihad pembaruan hukum telah berhasil memberikan jaminan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak, sekaligus pembuktian atas kebenaran tesis Mahfud MD yang menyatakan bahwa hukum bukan merupakan norma yang statis, tidak bisa diubah dan berlaku sama sepanjang waktu karena sesungguhnya hukum merupakan produk politik yang dikonstruksi dari situasi dan kondisi sosial yang melatarbelakangi.⁴⁵ Oleh karena itu, tugas utama hakim adalah membantu pencari keadilan untuk mengatasi segala hambatan dan rintangan guna mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya

⁴⁵ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Cet.2 (Jakarta: PT Pustaka LP3ES, 2001), 7.

ringan.⁴⁶ Tugas tersebut secara lebih rinci diperjelas dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pada posisi inilah hakim tidak dituntut hanya patuh pada perundang-undangan yang tertulis saja, tetapi hakim juga harus melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) dalam memutus suatu perkara dengan menggali setiap dinamika yang berkembang di dalam masyarakat, utamanya peristiwa yang menjadi latar belakang suatu perkara. Dengan demikian tugas hakim tidak sekedar memutus perkara melainkan menyelesaikan sengketa secara tuntas dan final.

Atas dasar itulah di dalam praktik peradilan terdapat dua keadaan yang menuntut hakim harus melakukan pembaruan hukum melalui terobosan hukum, yaitu: *pertama*, jika kaidah hukum yang ada —yang selama ini menjadi rujukan hukum— mengalami kebuntuan sehingga tidak mampu mencapai tujuan hukum, dan *kedua*, jika hukum mengalami kesenjangan antara norma hukum yang ada dan tujuan hukum yang diharapkan sehingga hukum tidak lagi mampu menyelesaikan masalah.⁴⁷ Meskipun demikian, terobosan tersebut tidak boleh melanggar hukum dan untuk itu ditetapkan beberapa syarat berikut ini:⁴⁸

- a. Penambahan amar putusan tidak melebihi substansi petitum (pokok perkara) baik kuantitas maupun kualitas, kecuali undang-undang menentukan lain;

⁴⁶ Lihat Pasal 4 ayat (2) UU No.48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman “pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.”

⁴⁷ Mukti Arto, *Pembaruan Hukum Islam*, hlm. 199.

⁴⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 1996), 142.

- b. Penambahan amar putusan bersifat “asesoris” terhadap pokok perkara yang berfungsi melengkapi atau menyempurnakan putusan agar tuntas dan final;
- c. Pembaruan hukum dilakukan berdasarkan undang-undang yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk secara *ex officio* menggunakan hak kebijaksanaannya untuk menambahkan amar putusan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari pokok perkara, baik secara kuantitas maupun kualitas untuk kesempurnaan suatu putusan;
- d. Pembaruan hukum masih berada dalam kompetensi PA baik secara absolut maupun relatif;
- e. Pembaruan hukum berorientasi pada penyempurnaan putusan dan tercapainya tujuan hukum yaitu: memberi perlindungan hukum, memenuhi rasa keadilan, memulihkan kembali hak-hak korban, mencegah dan menghentikan hak-hak korban, dan dapat dieksekusi.

2. Teori Penemuan Hukum

Teori penemuan hukum menurut sejarahnya lahir dan berkembang sebagai reaksi atas teori klasik tentang pemisahan kekuasaan yang diperkenalkan oleh Montesquieu, yaitu lembaga legislatif (pembuat undang-undang), lembaga eksekutif (pemerintah) dan lembaga yudikatif (peradilan/hakim). Dalam pandangan Montesquieu, tugas lembaga yudikatif hanya melaksanakan undang-undang atau menjadi corong undang (*bouche de la loi*), karena itu tidak boleh menyimpang dari undang-undang. Pengaruh dari teori ini telah mendorong munculnya gagasan dan gerakan kodifikasi atau penyatuan hukum ke dalam sebuah kitab undang-undang. Tujuannya agar hukum yang ada sebelum tahun 1800 (sebagian didasarkan pada

hukum kebiasaan) lebih memiliki kepastian dan keseragaman.⁴⁹

Bersamaan dengan itu muncul aliran dalam ilmu pengetahuan hukum dan peradilan yang tidak mengakui hukum di luar undang-undang (*legisme*). Aliran tersebut menganggap bahwa hukum dan undang-undang merupakan dua entitas yang serupa dan tugas hakim hanya menerapkan saja tidak lebih dari itu. Aliran ini muncul dan berkembang di Belanda dan negara-negara Barat Kontinental.⁵⁰

Tetapi sejak tahun 1985 aliran *legisme* mulai ditinggalkan karena ada kesadaran baru di kalangan ahli hukum bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak akan pernah menjadi lengkap karena posisi undang-undang itu hanya merupakan satu tahapan dalam proses pembentukan hukum dan selanjutnya akan mencari kelengkapannya dalam praktik hukum dari hakim.⁵¹ Sejak saat itulah hakim tidak lagi dianggap sebagai sekedar corong undang-undang, tetapi memiliki peran yang mandiri untuk membentuk hukum sesuai dengan kebutuhan. Dalam bahasa lain dinyatakan bahwa hakim memiliki kemandirian dalam mengambil keputusan untuk menerapkan atau tidak menerapkan suatu perundang-undangan dalam peristiwa hukum konkret.⁵²

Cara pandang seperti itu telah melahirkan aliran *freie rechtbewegung* yang ajarannya bertolak belakang dengan aliran *legisme*, yaitu memberi kebebasan kepada hakim dalam memutus perkara, boleh berdasarkan undang-undang atau tidak berdasarkan undang-undang karena hakim diposisikan sebagai pencipta hukum (*judge made law*).

⁴⁹ Munafrizal Manan, *Penemuan Hukum oleh Mahkamah Konstitusi* (Bandung: Mandar Maju, 2012), 17.

⁵⁰ Munafrizal Manan, *Penemuan Hukum*, 17

⁵¹ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), 8.

⁵² Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, 7

Ajaran kebebasan hakim ini menegaskan bahwa hakim tidak hanya sebagai pembentuk undang-undang saja, melainkan secara otonom hakim juga menciptakan dan mengalami proses kemasyarakatan.⁵³

Atas dasar itu, ajaran atau teori penemuan hukum (*rechtsvinding*) menurut Soedjono Dirdjosisworo dimaknai sebagai ajaran atau teori yang berada di tengah dan menengahi antara ajaran *legisme* dan ajaran *freie rechtbewegung*. Implikasinya, dalam memutus suatu perkara hakim tetap merujuk pada undang-undang tetapi tidak seketat ajaran *legisme* karena hakim juga memiliki kebebasan, tetapi kebebasan hakim tidak sebebas ajaran *freie rechtbewegung* karena hakim juga harus tunduk pada “kebebasan yang terikat” atau tunduk pada “keterikatan yang bebas”. Dengan demikian, menurut teori *rechtsvinding* tugas hakim sebagai penemu hukum adalah menyelaraskan undang-undang dengan tuntutan zaman.⁵⁴

Atas dasar itulah teori penemuan hukum dapat dinyatakan sebagai hasil perkembangan aliran hukum dalam praktik sebagai jawaban dari perkembangan masyarakat yang lebih cepat daripada perkembangan hukum dalam perundang-undangan. Menurut Sudikno Mertokusumo, penemuan hukum itu muncul sebagai akibat dari ketidakjelasan peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga untuk memutus suatu perkara hakim harus melakukan kreasi aktifnya untuk menemukan solusi hukum (dalam bahasa kajian hukum Islam disebut “ijtihad”). Kreasi aktif hakim tersebut dianggap sebagai bentuk pertanggungjawaban bahwa hakim tidak hanya tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan tidak ada atau kurang jelas dasar hukumnya, tetapi juga tidak boleh tidak memutus perkara dengan alasan yang sama karena hakim

⁵³ *Ibid*, 160.

⁵⁴ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. ke-13 (Jakarta: Raja Wali Pers, 2010), 87.

dianggap mengetahui hukumnya (*ius curia novit*). Maksudnya, melalui penemuan hukum itu sesungguhnya hakim telah mengisi kekosongan hukum (*recht vacuum*).⁵⁵ Dalam konteks Indonesia, tugas untuk melakukan penemuan hukum itu diatur di dalam Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa:

“Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa atau mengadili”⁵⁶

“Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”⁵⁷

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut, menurut Abdul Manan menemukan hukum baru merupakan tugas yang tidak mudah bagi hakim karena hukum banyak ragamnya dan terbentang luas dari yang tertulis sampai tidak tertulis. Meskipun begitu, berdasarkan amanat legalnya hakim harus mengadili dengan benar atas perkara yang diajukan kepadanya. Untuk itu, hakim harus mengetahui dengan jelas tentang fakta dan peristiwa yang ada yang terungkap dari penggugat dan tergugat, serta alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan. Setelah hakim mengkonstatir dan mengkualifisir peristiwa dan fakta tersebut menjadi peristiwa dan fakta hukum (konkret), hakim harus berusaha menemukan hukumnya secara tepat dan akurat melalui: *pertama*, kitab undang-undang sebagai hukum tertulis, *kedua*, kepala adat dan penasihat agama untuk mendapatkan hukum tidak tertulis,

⁵⁵ Sudikno Mertokusumo, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, 4.

⁵⁶ *Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*, www.badilag.net diakses pada 22 September 2013.

⁵⁷ *Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*,

ketiga, yurisprudensi meski tidak boleh terlalu terikat, dan *keempat*, tulisan ilmiah dari pakar hukum dan buku-buku yang terkait dengan peristiwa hukum yang sedang diperiksa. Jika hakim tidak menemukan hukum dari sumber-sumber tersebut, maka hakim harus menemukan hukum melalui metode interpretasi atau metode konstruksi.⁵⁸

Metode interpretasi atau penafsiran merupakan metode penemuan hukum yang memberi penjelasan secara gamblang tentang suatu teks undang-undang agar ruang lingkup kaidahnya dapat diterapkan pada peristiwa hukum (konkret). Dengan demikian metode interpretasi merupakan sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang. Metode interpretasi baru akan digunakan jika suatu peraturan tidak jelas maknanya untuk diterapkan pada peristiwa hukum tertentu atau mengandung arti pemecahan atau menguraikan suatu makna ganda, norma yang kabur (*vague normen*), konflik antar norma (*antinomy normen*) dan ketidakpastian dari suatu undang-undang.⁵⁹

Menurut Bruggink sebagaimana dikutip oleh Ahmad Rifa'i dalam buku "*Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*" pada awalnya metode interpretasi dikelompokkan ke dalam 4 (empat) kelompok, yaitu interpretasi bahasa/gramatikal, interpretasi historis undang-undang, interpretasi sistematis, dan interpretasi teologis/sosiologis. Selanjutnya dikenal juga metode interpretasi komparatif, dan antisipatif atau futuristif. Selain 6 metode tersebut, saat ini di Indonesia juga menganut metode interpretasi restriktif dan ekstensif.⁶⁰ Ragam metode

⁵⁸ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, ed. Rev. cet. ke-3 (Jakarta: Kencana, 2005), 278-279; Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu kajian Sosiologis dan Filosofis)* (Jakarta: Chandra Pratama, 1993), 167.

⁵⁹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu kajian Sosiologis dan Filosofis)*, 167

⁶⁰ Ahmad Rifa'i, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, cet. ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 60.

interpretasi yang lain disampaikan oleh Yudha Bhakti Ardhiwisastra, yaitu interpretasi autentik, interdisipliner dan multidipliner.⁶¹ Menurut Abdul Manan, metode interpretasi sosiologis yaitu menafsirkan undang-undang sesuai dengan tujuan pembentukannya bukan pada bunyi kata-katanya. Jika undang-undangnya sudah lama, maka penggunaannya disesuaikan dengan cara menghubungkan undang-undang dengan kondisi dan situasi saat ini atau situasi sosial yang baru.⁶² Beberapa tahun terakhir ini metode interpretasi mengalami perkembangan, salah satunya disampaikan oleh Jazim Hamidi dan dikenal dengan istilah “hermeneutika hukum” yaitu penemuan hukum dengan interpretasi teks.⁶³

Sedangkan metode konstruksi merupakan metode penemuan hukum yang digunakan jika tidak ada peraturan yang mengatur secara khusus mengenai peristiwa hukum konkret (yang terjadi). Dalam istilah lain dinyatakan bahwa metode konstruksi itu digunakan jika tidak ditemukan ketentuan undang-undang yang secara langsung dapat diterapkan pada kasus hukum yang dihadapi hakim atau peraturannya tidak ada, jadi terjadi kekosongan hukum (*recht vacuum*) atau kekosongan undang-undang (*wet vacuum*).⁶⁴ Dalam praktik peradilan metode konstruksi hukum dapat ditemukan dalam bentuk: *argumentum peranalogium* (analogi atau qiyas), *argumentum a contrario* (dalam kajian hukum Islam dikenal dengan istilah *mafhum muhkālafah*), dan pengkonkretan hukum (*rechtsvervijsning*) atau penyempitan hukum atau penghalusan hukum.⁶⁵

⁶¹ Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum* (Bandung: Alumni, 2000), 11

12, Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet-2, (Malang, Bayumedia Publising, 2005), 226.

⁶² Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata*, 280.

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum: Teori Penemuan Hukum Baru dengan Interpretasi Teks* (Yogyakarta: UII Press, 2005), 52.

⁶⁵ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata*, 284.

Teori penemuan hukum itu, baik dalam bentuk interpretasi maupun konstruksi akan dijadikan alat untuk menganalisa putusan perceraian yang menjadi data dalam penelitian ini terkait dengan kompleksitas peristiwa hukum yang melatarbelakangi pengajuan perkara perceraian di pengadilan.

3. Teori Efektivitas Hukum

Pembahasan tentang efektivitas hukum atau aturan hukum biasanya diawali dengan melihat sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati.⁶⁶ Maksudnya, suatu hukum dapat dinyatakan efektif jika telah ditaati oleh sebagian besar masyarakat, meskipun belum diketahui secara pasti tentang tingkat atau derajat ketaatannya karena setiap orang memiliki motif yang berbeda-beda untuk mentaati suatu aturan hukum. Menurut Soerjono Soekanto, derajat efektivitas hukum itu ditentukan oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum termasuk oleh para penegak hukumnya sehingga dikenal adanya asumsi bahwa "taraf kepatuhan yang tinggi adalah indikator berfungsinya suatu sistem hukum".⁶⁷ Dalam istilah lain dapat dinyatakan bahwa berfungsinya suatu hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuannya yaitu melindungi hak-hak masyarakat dalam menjalani kehidupannya.

Berikut ini pandangan beberapa ahli hukum tentang teori efektivitas hukum, di antaranya menurut Lawrence M. Friedman ada 3 (tiga) unsur sistem hukum yang sangat berpengaruh pada efektivitas penegakan hukum, yaitu:

⁶⁶ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum*, 375.

⁶⁷ *Ibid.*

- a. Struktur, yaitu keseluruhan institusi hukum beserta aparatnya, misalnya pengadilan dan para hakimnya, kepolisian dan polisinya dan lainnya;
- b. Substansi, yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum, dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis termasuk putusan pengadilan;
- c. Kultur hukum, yaitu opini-opini, kepercayaan, kebiasaan, cara berpikir dan cara bertindak, baik dari penegak hukum maupun warga masyarakat tentang hukum dan berbagai fenomena yang terkait dengan hukum.⁶⁸

Achmad Ali menambah 3 (tiga) unsur sistem hukum itu dengan dua unsur yang lainnya yaitu profesionalisme dan kepemimpinan atau unsur kemampuan dan keterampilan secara personal dari penegak hukum. Dua unsur tersebut dinilai dapat mempengaruhi kesuksesan penegak hukum dalam menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian faktor kepemimpinan dan profesionalisme memiliki hubungan yang erat terhadap kemampuan seorang penegak hukum untuk melakukan komunikasi optimal sehingga mampu membangun *trust* atau kepercayaan. Maksudnya, komunikasi penegak hukum yang dapat membangun “*trust*” dari masyarakatnya juga merupakan unsur penting dalam efektivitas hukum.

Teori efektivitas hukum lainnya disampaikan oleh Soerjono Soekanto bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

- a. Faktor hukum itu sendiri (undang-undang).
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

⁶⁸ Lawrence M. Friedman, *The Legal System A Social Science Perspective* (New York: Russel Sage Foundation, 1975), 15, versi terjemah M. Khozin dengan judul *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial* (Bandung: Nusa Media, 2013), 240.

- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁶⁹

Kelima faktor-faktor tersebut saling berkaitan karena merupakan esensi dari penegakan hukum dan merupakan tolak ukur efektivitas penegakan hukum. Pada bagian pertama, yang dapat menentukan berfungsinya hukum tertulis dengan baik atau tidak adalah aturan hukum itu sendiri. Masih menurut Soerjono Soekanto, ukuran efektivitas peraturan perundang-undangan adalah jika memenuhi asas-asas berikut: (a) tidak berlaku surut; maksudnya undang-undang hanya mengatur peristiwa yang disebut di dalam undang-undang atau peristiwa yang terjadi setelah undang-undang dinyatakan berlaku; (b) dibuat oleh penguasa yang mempunyai kedudukan lebih tinggi; (c) undang-undang khusus mengesampingkan undang-undang umum; (d) undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang yang berlaku sebelumnya; (e) tidak dapat diganggu gugat; dan (f) sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun pribadi melalui pelestarian atau pembaruan.⁷⁰

Penetapan faktor-faktor yang mempengaruhi ketaatan pada peraturan hukum (undang-undang) juga dinyatakan oleh C.G. Howard & R.S. Mummers dalam *Law: Its Nature and Limits* sebagaimana dikutip oleh Achmad Ali antara lain; relevansi aturan hukum (undang-undang) dengan kebutuhan

⁶⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 8.

⁷⁰ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum* (Bandung: Bina Cipta, 1983), 80.

masyarakat, substansi materi hukum dirumuskan secara jelas sehingga mudah dipahami, telah disosialisasikan secara optimal, aturan hukum sebaiknya bersifat melarang tidak mengharuskan, sanksi hukum harus sepadan dengan sifat aturan hukum yang dilanggar dan harus proporsional serta memungkinkan untuk dilaksanakan, aturan hukum sesuai dengan norma moral, efektivitas suatu aturan hukum ditentukan oleh profesionalitas aparat penegak hukum dan keterpenuhan standar hidup sosio-ekonomi di dalam masyarakat.⁷¹

Selanjutnya, efektifitas hukum tertulis ditentukan oleh aparat penegak hukum yang cerdas dan handal sehingga dapat melakukan tugasnya dengan baik. Kecerdasan dan kehandalan tersebut meliputi ketrampilan profesional dan mental yang baik. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa efektivitas hukum tertulis ditinjau dari unsur aparat hukum bergantung pada keterikatannya pada peraturan-peraturan yang ada sehingga mampu memberikan kebijaksanaan, keteladanan kepada masyarakat, dan sinkronisasi penugasan dengan batas-batas wewenangnya.⁷²

Pada elemen ketiga yaitu ketersediaan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan tugas atau yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas prasarana tersebut harus dipastikan dapat berkontribusi pada kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerja.

Terakhir, ukuran efektivitas hukum ditentukan oleh kondisi masyarakat dengan cara mencari faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan sudah baik, aparat sudah berwibawa, dan fasilitas mencukupi.⁷³ Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa ketaatan masyarakat terhadap hukum sangat ditentukan oleh

⁷¹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum*, 378.

⁷² Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, 82.

⁷³ *Ibid*, 83

motivasi setiap individu dalam komunitas. Oleh karena itu, pendekatan paling tepat dalam membangun budaya disiplin adalah melalui motivasi yang ditanamkan secara individual. Dalam hal ini, derajat ketaatan hukum masyarakat menjadi salah satu parameter tentang efektif atau tidaknya hukum itu diberlakukan, sedangkan kepatuhan masyarakat dapat dimotivasi oleh berbagai faktor baik secara internal maupun eksternal.

Kondisi internal muncul karena ada suatu dorongan baik yang bersifat positif maupun negatif. Dorongan positif dapat muncul karena adanya rangsangan positif yang menyebabkan seseorang tergerak untuk melakukan hal tersebut. Sebaliknya, dorongan yang bersifat negatif dapat muncul karena adanya rangsangan negatif seperti perlakuan diskriminatif dan lainnya. Sedangkan dorongan eksternal, biasanya karena adanya semacam tekanan dari luar yang mengharuskan atau bersifat memaksa agar masyarakat tunduk kepada hukum.

Pada umumnya, masyarakat itu baru akan tunduk dan mentaati hukum jika ada sanksi atau *punishment* yang dapat menimbulkan rasa takut atau tidak nyaman. Selanjutnya mereka akan memilih untuk mentaati hukum daripada melanggar hukum dan berakhir pada kondisi yang dapat menyusahkan diri. Akan tetapi, motivasi seperti ini biasanya bersifat sementara atau hanya temporal.

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang seringkali diabaikan.⁷⁴

⁷⁴ Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2001), 55.

Sehubungan dengan persoalan efektivitas hukum, identifikasi hukum tidak hanya melalui unsur paksaan eksternal namun juga melalui proses pengadilan. Ancaman paksaan pun merupakan unsur yang mutlak ada agar suatu kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum, maka unsur paksaan itu erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan atau aturan hukum. Jika suatu aturan hukum tidak efektif, salah satu pertanyaan yang dapat diajukan adalah apa yang terjadi dengan ancaman paksaannya? Mungkin saja tidak efektif, atau bisa jadi karena ancaman paksaan tersebut tidak atau belum ada rumusnya.⁷⁵

Mengkaji tentang efektivitas hukum dimaksudkan untuk menganalisa daya kerja hukum dalam mengatur atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Oleh karena itu suatu hukum dapat dinyatakan efektif jika faktor-faktor yang mempengaruhinya dapat berfungsi dengan baik. Dalam istilah lain dapat dikatakan bahwa ukuran efektif atau tidaknya suatu hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Jika warga masyarakat berperilaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan guna mencapai tujuan yang dikehendaki, maka dapat dinyatakan bahwa hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah berlaku secara efektif.

Dalam penelitian ini teori efektivitas Lawrence maupun teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto akan dijadikan alat untuk menganalisa dan menilai faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan hak-hak perempuan dan anak pada putusan pengadilan. Asumsinya, jika salah satu unsur tidak berlaku atau tidak berperan secara maksimal, maka penetapan hak-hak perempuan dan anak pada putusan perceraian tidak akan pernah terjadi. Implikasinya adalah

⁷⁵ Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum* (Jakarta: Yarsif Watampone, 1998), 186.

bahwa putusan pengadilan tersebut nihil kepastian perlindungan bagi mereka. Misalnya pada kasus cerai gugat, jika penggugat tidak pernah menggugat hak-hak dirinya dan anaknya pada gugatan primer, dan majelis hakim juga tidak menggunakan hak *ex officio*-nya, maka putusan hakim tentang cerai gugat tersebut akan nihil melindungi perempuan dan anak karena tidak ada kepastian hukum tentang hal tersebut. Begitupun pada kasus cerai talak, jika pihak termohon tidak mengajukan gugatan balik (*rekonvensi*) dan majelis hakim juga tidak menggunakan hak *ex officio*-nya, maka putusan hakim tentang cerai talak juga tidak akan dapat melindungi perempuan dan anak disebabkan tidak ada kepastian hukum tentang hal itu di dalam putusan. Problem-problem itulah yang akan dianalisa di dalam penelitian ini, dan untuk selanjutnya akan dirumuskan beberapa alternatif dan juga solusinya sebagai rekomendasi dan pertanggungjawaban ilmiah.

Meskipun begitu, baik teori efektivitas Lawrence maupun efektivitas Soerjono Soekanto hanya sebagian dari teori yang digunakan untuk menilai realita bekerjanya hukum karena masing-masing hukum mempunyai ciri khasnya tersendiri terkait dengan unsur-unsur yang mempengaruhi efektivitasnya. Misalnya untuk mengetahui efektivitas hukum tentang larangan perkawinan anak atau perkawinan di bawah umur, jawaban tentang efektivitasnya pasti berbeda-beda sesuai dengan ciri khas masing-masing unsur masyarakat dan kompleksitas budaya setempat. Di sebagian masyarakat Madura, misalnya, masih terdapat keyakinan “*tako’ sangka*” (takut tidak kawin) hanya karena menolak datangnya laki-laki pelamar pertama. Orang tua pihak perempuan biasanya akan menerima lamaran tersebut meskipun anak perempuannya belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan. Di samping itu, di dalam materi hukum perkawinan juga terdapat ketentuan tentang “kebolehan” perkawinan anak, yaitu ketentuan tentang

dispensasi perkawinan bagi pasangan yang belum memenuhi batas usia minimal, laki-laki berusia 19 tahun dan perempuan berusia 16 tahun. Bagi sebagian masyarakat ketentuan tersebut dapat dimanfaatkan untuk melegalkan perkawinan anak dengan beragam argumentasinya. Itulah sebagian problem efektivitas hukum larangan perkawinan anak yang hingga kini belum terselesaikan.

4. Teori Tujuan Hukum

Ada adagium yang menyatakan bahwa hukum dan masyarakat, hukum dan ketertiban, serta hukum dan keadilan seringkali dianalogikan sebagai “dua sisi mata uang yang sama”, yaitu masing-masing memiliki perbedaan tetapi tidak bisa dipisahkan. Kehadiran hukum (sebagai norma) berfungsi untuk mengatur perilaku seseorang atau masyarakat untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dan agar tercipta keteraturan dan ketertiban. Meskipun begitu tujuan akhir dari hukum dan penegakan hukum tidaklah berhenti hanya pada pencapaian kepastian dan ketertiban itu, tetapi ada tujuan lain yang juga harus dicapai secara integral dan simultan yaitu keadilan dan kemanfaatan.⁷⁶

Hukum sebagai sebuah norma dan putusan pengadilan tidak berada di ruang hampa, tetapi berada di tengah-tengah proses dan progres kehidupan yang sarat kompleksitas dan kontekstualitasnya. Oleh karena itu, konsep tentang hukum dan ketertiban tidak boleh dimaknai secara statis —di mana hukum dibuat untuk dirinya sendiri— tetapi harus dimaknai secara dinamis.⁷⁷ Dalam istilah lain dapat dinyatakan bahwa hukum dan putusan hakim harus berproses, berprogres, dapat berinteraksi dan beradaptasi dengan perkembangan dan perubahan sosial. Harapannya, agar hukum dan putusan

⁷⁶ Basuki Rekso, *Pembaruan Hukum*, 8.

⁷⁷ *Ibid.*

pengadilan secara ideal mampu merefleksikan nilai dasar kepastian (validitas juridis), nilai dasar kemanfaatan (validitas sosiologis), dan nilai dasar keadilan (validitas filosofis). Meski disadari bahwa dalam praktiknya mewujudkan ketiganya secara integral dan simultan tidaklah mudah, tetapi sejauh yang bisa diupayakan secara maksimal, maka suatu undang-undang maupun putusan pengadilan “seharusnya” mampu merefleksikan ketiga nilai dasar tersebut secara proporsional sesuai dengan konteksnya agar putusan pengadilan dapat menyelesaikan masalah secara pasti, adil, manfaat dan tidak menimbulkan masalah baru di kemudian hari.

Misalnya di dalam persidangan perkara perceraian hakim menemukan fakta adanya anak hasil perkawinan dan anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sedangkan para pihak tidak mengajukan gugatan apapun terkait dengan hak-hak anak mereka, maka berdasarkan hak *ex officio* hakim atau berdasarkan *Petitum Subsidaire* hakim harus menetapkan ibu sebagai penanggungjawab *haḍānah* dan ayah sebagai penanggung jawab atas biaya hidup anak hingga dewasa atau mandiri. Jika hakim tidak menetapkan kewajiban apapun kepada para pihak terkait hak-hak anak dengan dalih ketaatannya pada doktrin “*Ultra Petita*” (tidak memutus melebihi dari yang dituntut), maka putusan hakim tersebut dapat dinyatakan tidak memberikan perlindungan kepada anak. Putusan tersebut dianggap hanya memenuhi nilai kepastian atau legalitas perceraian, namun nihil nilai keadilan dan kemanfaatan terutama bagi anak karena tidak adanya kepastian siapa penanggung jawab *haḍānah* dan biaya kehidupannya.

Achmad Ali membagi *grand theory* tentang tujuan hukum ke dalam teori tujuan hukum barat, teori tujuan hukum timur, dan teori tujuan hukum Islam.⁷⁸ Teori tujuan

⁷⁸ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (legal theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang*

hukum barat berorientasi pada perwujudan keadilan (*justice*), kemanfaatan (*utility*), dan kepastian hukum (*legal certainty*). Teori tujuan hukum timur umumnya tidak menempatkan “kepastian” sebagai tujuan hukum tetapi hanya menekankan pada “*keadilan adalah keharmonisan, dan keharmonisan adalah kedamaian*”. Sedangkan teori tujuan hukum Islam pada prinsipnya mewujudkan kemaslahatan kepada seluruh umat manusia di dunia dan akhirat.⁷⁹ Prinsip tersebut berdasarkan pada prinsip umum dalam Q.S. al-Anbiya’ (21): 107 dan Q.S. an-Nisa’ (4): 165.

Dalam kajian hukum Islam, tujuan hukum dikenal dengan istilah *maqāṣid al-syarī’ah* yaitu mengetahui tujuan yang hendak dicapai oleh perumusny (Allah dan Rasul-Nya) dalam mensyariatkan hukum.⁸⁰ Teori *maqāṣid al-syarī’ah* juga dikenal sebagai teori *maṣlaḥah* dan telah diakui oleh banyak ulama sehingga mereka menciptakan sebuah kaidah yang cukup populer yaitu “di mana ada masalah di sana ada hukum Allah”.⁸¹ Inti dari teori ini adalah mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak madharat.

Untuk memahami hakekat dan peranan teori *maqāṣid al-syarī’ah*, ada beberapa ulama yang memiliki perhatian khusus atas ini, di antaranya: Imam al-Haramain al-Juwaini. Beberapa kalangan menyebutnya sebagai orang pertama yang menilai pentingnya teori ini dalam menetapkan hukum Islam. Secara tegas dikatakan bahwa “seseorang tidak dapat dikategorikan mampu untuk menetapkan hukum sebelum ia

(*legisprudence*), ed. 1, cet. 4 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 212-213.

⁷⁹ Al-Syatibi, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī’ah*, vol. I (Kairo: Mustafa Muhammad, t.t), 6.

⁸⁰ Abdul Aziz Dahlan (at. al), *Ensiklopedi Hukum Islam*, vol. 4 (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 1108.

⁸¹ Muḥammad Sa’īd Ramaḍān al-Būṭī, *Dawābiṭ al-Maṣlaḥah fī asy-Syarī’ah al-Islāmiyyah* (Bairut: Mu’assat ar-Risālah, 1977), 12.

memahami dengan benar tujuan Allah mengeluarkan perintah dan larangan-Nya”.⁸²

Pemikiran al-Juwaini kemudian dilanjutkan oleh muridnya, Imam al-Ghazali. Al-Ghazali secara lebih dalam mengelaborasi konsep *maqāsid al-syarī'ah* dengan konsep *istiṣlāḥ*.⁸³ Masalah menurutnya adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Lima macam masalah tersebut berada pada skala prioritas dan urutan yang berbeda jika dilihat dari sisi tujuannya, yaitu primer, skunder, dan tersier.⁸⁴ Pandangan yang sama disampaikan oleh al-Syatibi, bahwa tujuan penetapan hukum adalah untuk kemaslahatan hidup manusia. Al-Syatibi juga membagi urutan dan skala prioritas masalah menjadi *darūriyyāt*, *ḥājjiyyāt* dan *taḥsīniyyāt*.⁸⁵ Dengan demikian makna masalah sesuai dengan rumusan Imam al-Ghazali, yaitu memelihara lima hal pokok, agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.⁸⁶

F. Metode Penelitian

1. Desain Penelitian

Kajian utama penelitian ini adalah *perlindungan hak-hak perempuan dan anak pada putusan perceraian di PA Pamekasan Tahun 2012-1014*. Yang dimaksud dengan perlindungan disini adalah jaminan kepastian hak-hak hukum yang dirumuskan dalam dokumen putusan perceraian PA. Sedangkan yang dimaksud dengan hak-hak perempuan dan anak adalah hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian yang diatur dan dijamin oleh peraturan

⁸² Abd al-Malik ibn Yūsuf Abū al-Ma'ālī al-Juwainī, *Al-Burhān fī Uṣūl al-Fiqh*, vol. 1 (Kairo: al-Anṣār, 1400), 295.

⁸³ Abū Hāmid al-Ghazālī, *āl-Mustasfā min 'Ilm al-Uṣūl* (Kairo: al-Āmiriyyah, 1412), 250.

⁸⁴ *Ibid*, 251.

⁸⁵ Abū Ishāq al-Syatibi, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl asy-Syarī'ah*, vol. 2 (Kairo: Muṣtafā Muḥammad, t.t), 8.

⁸⁶ *Ibid*.

perundang-undangan. Hak-hak tersebut dijamin di dalam dan oleh UUP dan KHI sebagai implementasi dari konstitusi dasar Negara RI (UUD Tahun 1945) dan peraturan perundang-undangan lainnya di antaranya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 (UU No. 23 Tahun 2002) tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (UU No. 35 Tahun 2014) tentang Perubahan atas UU no. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 (UU No. 23 Tahun 2004) tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

Penggunaan istilah perempuan dalam kajian ini merujuk kepada penyebutan istri yang berposisi sebagai termohon pada perkara “cerai talak” atau penggugat pada perkara “cerai gugat”. Sedangkan yang dimaksud dengan anak adalah anak keturunan dari pasangan suami istri yang mengajukan perceraian kepada PA. Dengan demikian, kajian utama penelitian ini dimaksudkan sebagai “*privilege* yang secara eksklusif seharusnya diberikan oleh putusan PA kepada isteri dan anak pasca perceraian sebagai bentuk perlindungan hukum kepada mereka.”

Deskripsi tentang kajian utama tersebut diharapkan dapat mengungkap dan memberi penjelasan tentang fenomena atas peristiwa hukum (*socio-legal*) yang dirumuskan dalam bentuk putusan hakim tentang perlindungan hak-hak perempuan dan anak sejalan dengan keberdayaan-eksistensial mereka. Melalui deskripsi itu pula dapat dijelaskan secara cermat tentang peristiwa sosio-legalnya berupa kemampuan suami istri dalam membuat keputusan dan melakukan langkah-langkah pasti dalam menggugat haknya termasuk hak untuk anak keturunannya.

Penjelasan demikian dinilai bermanfaat untuk menemukan solusi, serta dianggap mampu memberikan berbagai alternatif penyelesaian problem sosial tentang ketidakharmonisan rumah tangga. Untuk itu, diperlukan

desain penelitian yang mampu mengungkap persoalan tersebut dengan menghadirkan data yang absah (*valid*) dan terpercaya (*reliable*) melalui dokumen yang terkonfirmasi sehingga diperoleh temuan-temuan yang dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan ataupun sebagai tindak lanjut dari kesimpulan hasil penelitian. Berikut ini diuraikan desain penelitian yang mencakup: pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, pengumpulan data, analisis data, dan sistematika pembahasan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dan pendekatan hukum empiris atau sosiologis. Pendekatan hukum normatif yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya,⁸⁷ sebagai suatu *structured whole of system*.⁸⁸ Sedangkan pendekatan hukum empiris yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah yang berguna untuk menemukan teori tentang proses terjadinya dan bekerjanya hukum di dalam masyarakat.⁸⁹ Tipologi penelitian ini menurut Soetandyo Wigjosoebroto sebagaimana dikutip oleh Zainuddin dalam buku "*Metode Penelitian Hukum*" dikategorikan dalam penelitian non doktrinal atau *socio legal research*.⁹⁰ Salah satu manfaatnya untuk memahami dokumen-dokumen putusan hakim PA tentang perkara perceraian yang menjadi kajian utama penelitian ini, yaitu perlindungan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian.

Rancangan penelitian yang digunakan adalah studi dokumen, yaitu telaah atas dokumen putusan majelis hakim PA untuk kemudian dikonfirmasi kepada para hakim

⁸⁷ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan VI (Malang: Bayumedia Publishing, 2012), 57.

⁸⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty 2002), 115.

⁸⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. VI, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 13

⁹⁰ *Ibid*,

majelis yang terlibat langsung dalam perumusan dokumen putusan perceraian PA guna memahami substansi dan argumentasi isi putusan sekaligus beberapa faktor yang melatarbelakangi. Hal itu dilakukan untuk menghubungkan pemberlakuan *law in book* (norma hukum dalam peraturan perundang-undangan) dengan realitas sosial yang kompleks dan berdimensi majemuk (*law in action*).⁹¹

Dalam kajian ini juga digunakan jenis penelitian *evaluative ex-post facto*, yaitu upaya untuk mengevaluasi sejumlah dokumen putusan majelis hakim PA tentang perkara perceraian yang telah berlangsung. Upaya evaluasi tersebut bermanfaat untuk mengungkap bentuk penetapan hak-hak perempuan dan anak, faktor-faktor yang mempengaruhi penetapannya, dan implikasi putusan perceraian PA dalam kerangka perlindungan hukum bagi perempuan dan anak. Temuan hasil penelitian ini dipandang berharga dan berkontribusi sebagai bentuk dari penemuan solusi dan alternatif penyelesaian sebagian problem sosial yang cukup krusial tentang ketidakharmonisan kehidupan rumah tangga.

Penggunaan pendekatan penelitian sosio-legal dipilih sebagai alat bantu utama metodologis dalam memetakan masalah, mendeskripsikan, menganalisa dan menyimpulkan jawaban dari masalah dalam fokus kajian penelitian. Pada dasarnya, penelitian sosio-legal ini dimaksudkan untuk mengungkap, mendeskripsikan, dan mengevaluasi secara empirik proses bekerjanya hukum dalam praktek kehidupan sosial, serta merumuskan teori substantif sebagai temuan hasil penelitian.⁹²

⁹¹ Satjipto Rahardjo, *Pemanfaatan ilmu-ilmu Sosial bagi Pengembangan Ilmu Hukum* (Bandung: Alumni, 1997), 18–19. Lihat pula: Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum, Pencarian, Pembebasan, dan Pencerahan*, Editor: Khuzaifah Dimiyati, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2004), 97.

⁹² Soetandyo Wignjosebroro, *HUKUM: Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, Cetakan I (Jakarta: ELSAM dan HUMA, 2002), 34.

Sedangkan penetapan *evaluative ex-post facto research* sebagai jenis penelitian yang dipilih dalam kajian ini dinilai relevan untuk digunakan berdasarkan argumentasi berikut, yaitu (a) penelitian ini dilakukan untuk mengkaji dan mengevaluasi fakta hukum yang telah terjadi pada masa penelitian ini dilaksanakan, yaitu pada tahun 2012 s/d 2014, (b) peneliti tidak melakukan *treatment* apapun atas fakta dan data yang dikaji karena peristiwanya telah berlangsung, (c) peneliti mengevaluasi kinerja majelis hakim dalam penerapan norma hukum, kaidah-kaidah hukum, dan aturan perundang-undangan yang menjadi pertimbangan dan landasan hukum majelis dalam memutus perkara pada dokumen yang telah diterbitkan, dan (d) peneliti memeriksa kesesuaian antara dokumen putusan hakim dengan kenyataan dan rasa keadilan subjek hukum dalam perspektif akademik.

Oleh karena itu, pilihan atas *evaluative ex-post facto* sebagai model penelitian yang digunakan pada studi empirik ini dianggap sesuai untuk diterapkan. Aspek socio-legal yang akan dievaluasi adalah penerapan aturan-aturan hukum normatif dalam realita sosial tentang perlindungan hak-hak perempuan dan anak pada putusan perceraian di PA yang menarik untuk dikaji.⁹³ Evaluasi atas kondisi tersebut layak dilakukan terutama sebagai bahan masukan dan balikan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, terutama para praktisi atau pelaksana garda depan dalam lembaga yudikatif.

2. Sumber Data

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen putusan perceraian PA sebagai produk hukum yang otentik, juga sebagai *output* persidangan atas perkara cerai talak maupun cerai gugat yang diajukan oleh para pihak yang

⁹³ Departemen Kehakiman RI. *Laporan Tahunan Perkara yang Diterima dan Diselesaikan* Pengadilan Agama Pamekasan, 2012 s/d 2014.

berperkara di wilayah hukum PA Pamekasan. Pemilihan dan penetapan lokasi penelitian ini didasarkan pada pertimbangan tentang kesesuaian dengan tema kajian penelitian dan signifikansinya. Sebagaimana telah dikemukakan bahwa fokus kajian utama penelitian ini adalah perlindungan hak-hak perempuan dan anak pada putusan perceraian yang terjadi dalam wilayah hukum PA Pamekasan, maka institusi legal-formal yang berwenang menangani persoalan gugatan perceraian mereka adalah PA Pamekasan. Dengan demikian, pilihan dan penetapan Pamekasan sebagai lokasi Penelitian memiliki relevansi dan dasar pijakan.

Dari sisi signifikansinya, penelitian ini memperlihatkan kondisi yang relatif mencengangkan berdasarkan data empirik tentang perkara-perkara yang ditangani oleh PA Pamekasan. Dalam rentang waktu 2012 s/d 2014 PA Pamekasan telah menerima, memeriksa dan memutus 5.199 berkas putusan perkara yang diajukan oleh para pihak pencari keadilan di Pamekasan. Berkas putusan itu terdiri dari berbagai putusan perkara yang menjadi kewenangan PA meliputi: cerai talak, cerai gugat, ijin poligami, itsbat nikah, sengketa harta bersama, penguasaan anak, dispensasi kawin, penetapan wali adhal, perwalian, dispensasi kawin, pembatalan perkawinan, kewarisan, penetapan ahli waris dan asal usul anak.

Dari 5.199 berkas putusan perkara, 3.683 (70,84%) berkas merupakan putusan perceraian, dan sisanya 1.433 (27,99%) merupakan berkas putusan perkara lainnya. 3.683 berkas putusan perceraian tersebut terdiri dari 1.503 (40,81%) berkas putusan cerai talak dan 2.180 (59,19%) berkas putusan cerai gugat. Di dalam berkas putusan cerai talak terdapat 117 (7,78%) putusan penetapan hak-hak perempuan dan anak melalui lembaga *rekonvensi* sebanyak 91 (1,73%) putusan, melalui lembaga *ex officio* sebanyak 26 (0,36%) putusan, dan di dalam berkas putusan cerai

gugat terdapat 8 (0,37%) putusan penetapan hak-hak perempuan dan anak melalui lembaga komulasi hak. Data itu dapat dimaknai bahwa putusan perceraian di PA Pamekasan didominasi oleh putusan yang hanya memenuhi tuntutan pokok yaitu memutus ikatan perkawinan, sedikit sekali yang memenuhi hak-hak perempuan sebagai isteri dan anak. Problem ini semakin menampakkan pentingnya penelitian ini dilakukan.

Signifikansi lainnya adalah, bahwa pada saat penelitian ini dilaksanakan dalam rentang waktu 2012 s/d 2014, jumlah hakim perempuan di PA Pamekasan lebih banyak daripada jumlah hakim laki-laki yaitu 4 hakim perempuan dan 3 hakim laki-laki. Komposisi yang tidak lazim ini, setidaknya jika dibandingkan dengan jumlah hakim perempuan di pengadilan se wilayah Madura (jumlah hakim perempuan di masing-masing pengadilan, PA Sumenep, PA Sampang dan PA Bangkalan hanya 1 orang) merupakan suatu hal yang menarik untuk diungkapkan. Tentang bagaimana kontribusinya pada perlindungan perempuan dan anak, apakah orientasi sebuah putusan pengadilan itu ditentukan oleh perbedaan jenis kelami hakim, *mind set* atau *paradigma* seorang hakim. Itulah beberapa signifikansi yang melatarbelakangi penetapan lokasi penelitian ini.

Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa berdasarkan data tersebut, kinerja PA sepanjang tahun 2012 s/d 2014 dapat disebut sebagai institusi “pemutus ikatan perkawinan” yang suci dan kokoh. Kenyataan tersebut mengindikasikan bahwa ada sesuatu yang tidak sesuai dalam pemahaman pihak-pihak “pencari keadilan” mengenai makna suci perkawinan.

Dalam penelitian ini, selain menggunakan data primer berupa dokumen yang terkonfirmasi berupa naskah putusan gugatan perceraian juga menggunakan data sekunder, yaitu catatan lapangan berupa transkrip atau rekaman hasil wawancara dengan para hakim majelis yang menyidangkan

perkara sebanyak 7 orang hakim di PA Pamekasan (3 hakim laki-laki, 4 hakim perempuan) dan 2 orang hakim di PA Sumenep (1 hakim laki-laki dan 1 hakim perempuan) sebagai bahan perbandingan. Sedangkan sumber data tersier (penunjang) diperoleh dari bahan-bahan yang memberi petunjuk sebagai acuan atau rujukan tambahan kedua sumber data diatas.⁹⁴

Konfirmasi yang berupa klarifikasi dan penjelasan lisan atas persoalan dan juga identifikasi masalah dalam perkara-perkara perceraian diperoleh dari anggota majelis hakim dan ketua PA. Konfirmasi data tersebut dilakukan sebagai sumber data sekunder melalui pelaksanaan teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan menggunakan pedoman wawancara.⁹⁵

3. Pengumpulan Data

Sejalan dengan rancangan penelitian ini, data dikumpulkan dengan dua metode.⁹⁶ *Pertama*, metode noninteraktif, yaitu pengumpulan data diarahkan pada akumulasi isi dokumen putusan majelis hakim tentang perkara perceraian yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. *Kedua*, metode interaktif yaitu pengumpulan data yang diarahkan pada langkah-langkah konfirmatorik eksplanatif atas hasil pelacakan, pembacaan, dan pemahaman isi dokumen. Langkah ini diambil untuk menyamakan persepsi sebagai bahan dalam mengevaluasi dan menjustifikasi perbuatan hukum para pihak yang berperkara cerai gugat atau cerai talak maupun tindakan

⁹⁴ Soejono & Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 33. Lihat juga: Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Cetakan I (Jakarta: PT Radja Grafindo Persada, 2004), 24.

⁹⁵ Amiruddin & Zainal, *Pengantar*, 25.

⁹⁶ Yin, R.K., *Case Studi Research: Design and Methods* (Beverly Hills, CA: Sage Publications, 1996), 50.

majelis hakim dalam merespon persoalan, merumuskan, dan menetapkan putusan.

Perlu dimaklumi bahwa penggunaan teknik observasi dalam bentuk pengamatan, sebagai bagian dari kegiatan pengumpulan data, tidak dapat digunakan dalam penelitian ini karena peristiwa hukum dalam perkara gugatan perceraian itu telah terjadi pada masa penelitian ini dilakukan. Oleh karena itu penggunaan teknik observasi “dikompensasi” dengan teknik konfirmatorik antar sumber data atau para informan. Informan penelitian ini dipilih dan ditetapkan melalui identifikasi dari pihak majelis hakim yang menangani perkara cerai gugat dan cerai talak sebagaimana yang tertera pada dokumen putusan perceraian PA. Dengan demikian, penggunaan teknik observasi tidak dapat terlaksana dikarenakan penelitian ini tergolong sebagai pengungkapan fakta dan data yang telah terjadi (*ex-post facto research*).⁹⁷

4. Analisis Data

Data penelitian yang berhasil dikumpulkan kemudian dianalisa dalam bentuk: (a) analisis isi dokumen (*content analysis*), dan analisis konfirmatorik dari hasil wawancara. Analisa ini dilakukan melalui proses pelacakan dan pengaturan secara sistematis atas tema-tema konseptual fokus kajian.⁹⁸ Menurut Babbie, *content analysis* digunakan sebagai alat bantu dalam memahami makna teks yang menjadi kajian atau perhatian pokok. Berikut ini dapat disimak maknanya, yaitu: “*Content analysis methods may be applied to virtually any form of communication. Among the possible artifacts for study are books, magazines, poems, newspaper, songs, paintings, speeches letters, laws, and*

⁹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi* (Jakarta: Alfabeta, 1997), 22.

⁹⁸ Babbie, E. *The Practice of Social Research* (California: Belmont Publishing Co, 1986), 267.

*constitutions, as well as any components, or collection there of.*⁹⁹

Pandangan senada juga dinyatakan oleh Lincoln & Guba bahwa:

*Content analysis particularly consist of a divisions of the text into units of meaning and quantification of these units according to certain rules. An early content analysis, Barelson defines content analysis as a method for objective, systematic, and quantitative description of the manifest content of a text. Objectivity means that every stage in the research process must be based on explicitly formulated and the values and beliefs of the researcher must not influence the result of examination. Some kind of reliability test can be undertaken, so that another researcher can obtain the same result from the some rules and data.*¹⁰⁰

Dalam penggunaan teknik analisis konten (*content analysis*) tersebut dilakukan langkah-langkah analisis tambahan, yaitu *analisis komponensial* dan *analisis tematik* sehingga diperoleh pemetaan secara utuh, akurat, dan mendalam tentang gambaran faktual-yuridis dari ragam peristiwa dalam pembuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak yang mengajukan perkara perceraian maupun anggota majelis hakim yang menerbitkan produk putusan hukum.

Data yang telah berhasil dihimpun kemudian diinterpretasi sebagai temuan hasil penelitian. Terhadap temuan tersebut dilakukan teknik keabsahan data melalui teknik konfirmatorik, pembahasan sejawat, analisis kasus

⁹⁹ *Ibid.*

¹⁰⁰ Lincoln, Y.S. & Guba, E.G., *Naturalistic Inquiry* (Beverly Hills, C.A: Sage Publications, Inc., 1985), 337.

negatif, dan pelacakan kesesuaian data.¹⁰¹ Analisis konfirmatorik dilakukan untuk membandingkan kesesuaian antara persepsi, pendapat, penjelasan, klarifikasi, dan pemahaman para pihak yang mengajukan gugatan perceraian, dengan para anggota majelis hakim mengenai perkara perceraian yang telah diputuskan oleh majelis hakim tersebut, serta perolehan data faktual-objektif, temuan penelitian, dan pemahaman interpretatif peneliti. Melalui langkah ini diharapkan terwujud keselarasan atas temuan hasil penelitian.

Pembahasan sejawat dilakukan untuk menjernihkan dan mempertajam kerangka konsep kajian dan temuan data hasil penelitian. Langkah demikian dilakukan oleh peneliti dengan para ahli (akademisi dan praktisi) yang membidangi kajian bidang ilmu hukum perdata dan dipandang memiliki otoritas keilmuan yang diakui (*competence and expertise*). Pembahasan sejawat ini dilakukan dalam suatu forum pembahasan yang diselenggarakan untuk maksud tersebut.

Analisis kasus negatif dilakukan untuk menyelaraskan perolehan data yang telah terkumpul dengan cara membandingkan hasil kajian antara perkara-perkara perceraian dalam kondisi normal dan dalam kondisi khusus. Langkah ini dibutuhkan untuk keperluan pemetaan dan penjernihan atau “reduksi” atas data yang terkumpul dalam menempatkannya secara komponensial dan tematik. Oleh karena itu penyimpangan hasil analisis —sebagai langkah menuju temuan hasil penelitian— dapat dihindari dalam bentuk pengecualian atas kasus-kasus khusus yang dipandang memiliki keunikan dan karakteristik tertentu.

Pelacakan kesesuaian data dilakukan dengan cara mengumpulkan semua data hasil kegiatan penelitian sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian untuk keperluan

¹⁰¹ Goetz, J.P. & LeCompte, M.D. 1991. “Ethnographic Research and The Problem of Data Deduction”, di *Anthropology and Education quarterly* 12, vol. 1: 255.

perumusan inferensi (kesimpulan) hasil penelitian. Kegiatan ini merupakan langkah antisipatif dan korektif atas ketidaksesuaian antara data yang diperoleh dengan tujuan kajian. Oleh karena itu dimungkinkan untuk melakukan reduksi dan pengabaian sejumlah catatan lapangan (hasil dari penggunaan teknik pengumpulan data) karena tidak digunakan sebagai data penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian disertasi ini disusun berdasarkan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama pendahuluan yang diawali dengan penjelasan mengenai latar belakang masalah sebagai dasar argumentasi penelitian, dan rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian. Selanjutnya membahas tentang tujuan dan manfaat penelitian yang diharapkan, serta uraian tentang karya atau penelitian sebelumnya. Selain itu, beberapa teori dipilih dan dielaborasi sebagai alat analisis atas fokus penelitian yang telah dirumuskan, dilanjutkan dengan paparan metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang hak-hak perempuan dan anak dalam hukum keluarga Islam di Indonesia. Di dalamnya diuraikan tentang hak-hak perempuan dan anak dalam perkawinan, pasca perceraian atau akibat perceraian. Pembahasannya didasarkan pada hukum keluarga Islam yang diberlakukan di Indonesia dan diorientasikan untuk meneguhkan posisi perempuan dan anak sebagai subyek hukum dalam sistem hukum Indonesia.

Bab ketiga berisi tentang penemuan bentuk penetapan hak-hak perempuan dan anak pada putusan pengadilan agama, baik pada putusan perkara cerai talak maupun perkara cerai gugat. Selanjutnya diuraikan secara deskriptif bentuk penetapannya berdasarkan putusan rekonsensi, putusan *ex officio* dan putusan kumulasi hak. Pembahasan bab ini diakhiri

dengan analisis justifikatif atas paradigma dan upaya hakim dalam memberikan perlindungan hukum kepada perempuan dan anak melalui penetapan hak-hak pasca perceraian pada putusan pengadilan agama.

Bab keempat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan hak-hak perempuan dan anak pada putusan perceraian, meliputi faktor pendukung dan penghambat penetapan hak mereka dalam putusan perceraian. Masing-masing faktor tersebut dianalisis secara mendalam untuk memastikan penetapan hak-hak perempuan dan anak pada tataran praksis di pengadilan agama.

Bab kelima berisi tentang implikasi putusan pada upaya perlindungan perempuan dan anak. Pembahasannya diarahkan pada penemuan hasil analisis putusan tentang penetapan hak-hak perempuan dan anak berdasarkan jenis dan tipologi perlindungannya sebagai pemutus perkara dan penyelesaian masalah yang berimplikasi terhadap perlindungan perempuan dan anak.

Bab keenam, penutup, berisi rangkuman atau kesimpulan hasil penelitian berdasarkan fokus kajian, diakhiri dengan saran dan rekomendasi yang dapat memperkuat perlindungan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian.



BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang deskripsi kesimpulan penelitian dan saran-saran. Kesimpulan penelitian disusun dengan merujuk pada fokus dan tujuan penelitian, sedangkan saran-saran didasarkan atas kegunaan penelitian bagi pihak-pihak terkait yang dapat mengambil manfaat dari temuan hasil penelitian ini.

A. Kesimpulan

Dari paparan hasil penelitian yang telah dideskripsikan pada bab sebelumnya dijelaskan bahwa dalam rentang waktu tahun 2012 s/d 2014 PA Pamekasan telah menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan beragam jenis perkara dalam jumlah 5.119, terdiri dari 3.683 (70,84%) berkas putusan perceraian dan sisanya 1.516 (29,16%) merupakan berkas putusan perkara lainnya. Berkas putusan perceraian tersebut terdiri dari 1.503 (40,81%) berkas putusan cerai talak dan 2.180 (59,19%) berkas putusan cerai gugat. Di dalam berkas putusan cerai talak terdapat 117 (7,78%) putusan penetapan hak-hak perempuan dan anak, sisanya sebanyak 1.386 (92,21%) merupakan putusan verstek. Di dalam berkas cerai gugat terdapat 8 (0,37%) putusan penetapan hak-hak perempuan dan anak, sisanya 2.172 (99,63%) merupakan putusan verstek. Berdasarkan data tersebut, penelitian ini dapat menyimpulkan beberapa hal, sebagai berikut:

1. Bentuk penetapan hak-hak perempuan dan anak pada putusan cerai talak berdasarkan pada inisiatif perempuan sebagai termohon untuk mengajukan gugat rekonsvansi sebanyak 91 (6,05%) putusan, dan yang berdasarkan pada inisiatif hakim melalui lembaga *ex officio* sebanyak 26 (1,73%) putusan, dan pada putusan cerai gugat yang berdasarkan pada inisiatif perempuan sebagai penggugat untuk mengajukan kumulasi gugatan sebanyak 8 (0,37%)

putusan. Data ini menunjukkan bahwa penetapan hak-hak perempuan dan anak pada putusan PA mensyaratkan perempuan untuk aktif mengajukan gugatan karena hakim PA pada umumnya masih menganut paham *legisme* atau *positivisme*. Mereka sangat taat terhadap doktrin hukum acara perdata *Ultra Petita* atau *Ultra Petitum Partium* yaitu dilarang untuk memutus lebih dari yang diminta atau tidak diminta, padahal doktrin tersebut bisa disimpangi jika tuntutananya saling berhubungan.

2. Penelitian ini mengungkap 3 (tiga) faktor yang mempengaruhi penetapan hak-hak perempuan dan anak pada putusan PA, terdiri dari unsur materi hukum, unsur struktur hukum, dan unsur budaya hukum. Misalnya, pada perkara cerai gugat pada umumnya diputus secara *verstek*. Para perempuan (istri) yang mengajukan cerai gugat hanya mengajukan gugatan *primer* saja, yaitu gugatan untuk memutus ikatan perkawinannya. Mereka tidak menuntut hak apapun kecuali ingin segera terbebas dari krisis rumah tangga sampai mengalami penderitaan berat yang sudah tergolong KDRT sehingga tidak terpikir untuk mengajukan hak-hak dasarnya. Bagi mereka perceraian dianggap sebagai “gunting tajam” pemutus mata rantai kekerasan.
3. Kontribusi putusan terhadap perlindungan perempuan dan anak sangat ditentukan oleh *mindset* hakim dan juga pihak suami serta isteri. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kontribusi putusan terhadap perlindungan perempuan dan anak menghasilkan tiga tipologi putusan, yaitu putusan netral, putusan yang berpihak pada perlindungan perempuan dan anak, dan putusan yang tidak melindungi perempuan dan anak. Kontribusi putusan terhadap anak sangat ditentukan oleh gugatan yang diajukan oleh perempuan sebagai ibunya terkait penetapan tentang *ḥadānah* dan nafkah anak. Pada putusan cerai talak (sejumlah 1.503 putusan) terdapat 2

putusan yang menetapkan *ḥaḍānah* (0,13%), 74 putusan menetapkan nafkah anak (4,92%), dan 3 putusan menetapkan *ḥaḍānah* dan nafkah anak (0,20%). Pada putusan cerai gugat (sejumlah 2.180 putusan) terdapat 2 putusan menetapkan *ḥaḍānah* (0,09%) dan 2 putusan menetapkan nafkah anak (0,09%) dan 1 putusan menetapkan *ḥaḍānah* dan nafkah anak (0,04%). Data ini dapat menjelaskan secara rinci bahwa anak-anak yang menjadi korban perceraian orang tuanya belum banyak mendapatkan perlindungan hukum karena tidak ada kepastian tentang siapa penanggungjawab *ḥaḍānah* dan nafkah anak. Implikasinya, perempuan sebagai istri harus menanggung kewajiban yang sebenarnya tidak menjadi kewajibannya, yaitu menanggung *ḥaḍānah* sekaligus nafkah anak untuk keberlangsungan hidup anak. Sementara para suami terbebas dari kewajiban apapun. Pada posisi inilah telah terjadi *impunitas* (pembiaran) suami oleh pihak pengadilan.

B. Saran-saran

Berdasarkan temuan hasil penelitian, pembahasan atas temuan penelitian, dan kesimpulan —sebagaimana telah dikemukakan pada bab-bab terdahulu— peneliti memandang perlu untuk menyampaikan saran, khususnya bagi:

1. Praktisi hukum, yaitu Majelis Hakim PA yang menyidangkan perkara-perkara perceraian, baik cerai talak maupun cerai gugat, sebagai informasi timbal balik serta bahan evaluasi dari proses persidangan dan penetapan hasil putusan hukum tentang penyelesaian kasus-kasus rumah tangga melalui lembaga perceraian di PA. Temuan hasil kajian-empirik ini dapat dimanfaatkan untuk mengkaji-ulang dan merekonstruksi “pesan-pesan keadilan hukum” yang termuat dalam bunyi pasal-pasal legal formal dalam peraturan perundang-undangan

sehingga lebih sesuai dengan harapan dan kebutuhan para pihak yang berperkara;

2. Para pemimpin umat atau tokoh masyarakat, khususnya para cendekiawan muslim baik ulama dan kiai, untuk dimanfaatkan sebagai masukan mengenai masalah rumah tangga yang pada umumnya terindikasi sebagai bentuk KDRT melalui lembaga perceraian di PA. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan penyuluhan, pencerahan pola pikir atau perilaku melalui bahasa agama, dan pemberdayaan kehidupan keluarga sebagai unit terkecil dalam struktur sosial masyarakat;
3. Para akademisi, dosen Syariah atau Hukum Islam, peneliti, pengkaji masalah jender, dan pemerhati problema sosio-yuridis, sebagai gambaran tentang temuan hasil penelitian ilmiah atas problem rumah tangga yang pada umumnya terindikasi sebagai bentuk KDRT melalui lembaga perceraian di PA. Hasil kajian hukum sosiologis ini dapat dimanfaatkan sebagai *starting point* untuk mendekonstruksi paradigma dan pemahaman tentang aturan-aturan yuridis-formal, implementasi, serta implikasi sosialnya sehingga sejalan dengan praksis keadilan hukum dan harapan masyarakat dalam kehidupan sosial rumah tangga;
4. Tim perumus dan pengambil keputusan institusional pada level pusat, sebagai bahan pendukung dalam melakukan legislasi guna memantapkan pembahasan rancangan Undang-Undang Hukum Terapan Peradilan Agama (RUU HMPA). Temuan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan dalam pembahasan dan perumusan hukum perkawinan yang lebih adil dan manusiawi sehingga mampu mengakomodasi kepentingan kaum perempuan dan anak yang hingga kini relatif masih terabaikan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Kitab-kitab Fiqh

Al-Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama RI, Juz 1-30 Edisi Baru. Surabaya: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006.

Amīn, Muḥammad (ibn 'Ābidīn). *Hāsyiyat ibn 'Ābidīn*. Vol. 3. Beirut: Dar al-Fikr, 1986.

Būṭī, Muḥammad Sa'īd Ramaḍān al-. *Ḍawābiṭ al-Maṣlahah fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*. Bairut: Mu'assat al-Risālah, 1977.

Dahlan, Abdul Aziz (at. al). *Ensiklopedi Hukum Islam*. vol. 6. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Dasūqī, Muḥammad 'Urfah al-. *Hāsyiyat al-Dasūqī 'alā al-Syarḥ al-Kabīr*, vol. 3. Beirut: Dār al-Fikri, 1998.

Ghazālī, Abū Ḥāmid al-. *Al-Mustaṣfā min 'Ilm al-Uṣūl*. Kairo: al-Amiriyah, 1412 H.

Ghundūr, Aḥmad al-. *Al-Ṭalāq fī al-Syarī‘ah al-Islāmiyyah wa al-Qānūn*. Kairo: Dār al-Ma‘ārif, t.t..

Jaib, Sa‘īd Abū, *Al-Qāmūs al-Fiḥī Lughā wa Iṣṭilāḥ*, Cet. ke-2. Damaskus: Dār al-Fikri, 1998.

Jazīrī, Abdurrahmān al-. *Al-Fiḥ ‘alā Mazāhib al-Arba‘ah*, vol. 4. Beirut: Dār Ihyā’ al-Turās al-‘Arabī, 1986.

Juwainī, Abd al-Malik b. Yūsuf Abū al-Ma‘ālī al-. *Al-Burhān fī Uṣūl al-Fiḥ*. Vol. 1 Kairo: al-Anṣār, 1979.

Masrī, Abū al-Faḍl Jamāl al-Dīn Muḥammad b. Mukram b. Manūr al-Ifrīqī al-. *Lisān al-‘Arab*, vol. 10. Bairut: Dār al-Fikri, 1990.

Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Yogyakarta: t.p, 1984.

Qal‘ājī, Muḥammad Rawās dan Ḥāmid Ṣādiq Qanibī. *Mu‘jam Lughat al-Fuqāhā’*. Beirut: Dār al-Nafā’is, 1985.

Qudāmah, Aḥmad b. Muḥammad ibn. *Al-Mughnī ‘Alā Mukhtaṣar al-Kharāqī*. Bairut: Dār al-Fikr, 1992.

Rusyd, Ibn. *Bidāyat al-Mujtahid*, vol. 2. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Sābiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*, vol. 2. Kairo: Al-Fath li al-A'lām al-'Arabī, t.t.

Sāyis, Muḥammad 'Alī al-. *Tafsīr Āyāt al-Aḥkām*, vol. 4. Kairo: Maṭba'at 'Alī Ṣābiḥ wa Aulāduh, 1953.

Sayūfī, Jalāl al-Dīn al-. *Ad-Durr al-Mansūr fī al-Tafsīr al-Ma'sūr*, vol. 8. Beirut: Dār al-Fikr, 1983.

Syarbīnī, Muḥammad Khaṭīb al-. *Mughnī al-Muḥtāj*, vol. 3. Beirut: Dar al-Fikr, 1994.

Syāṭibī, Abū Ishāq al-. *Al-Muwāfāqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, vol. 2. Kairo: Mustafā Muḥammad, t.t.

Syīrāzī, 'Alī b. Yūsuf al-Fairuzzabādī al-. *Al-Muḥaẓẓab*, vol. 2. Kairo: Maṭba'at 'Īsā al-Bābī, t.t.

Zuhailī, Muḥammad al-, *Al-Mu'tamad fī Fiqh al-Syāfi'ī*, vol. 4, cet. pertama. Damaskus: Dar al-Qalam, 2007.

Zuhailī, Wahbah al-. *Uṣūl al-Fiḥ al-Islāmī*, vol. 1. Beirut: Dār al-Fikr, 1986.

_____. *Al-Fiḥ al-Islāmī wa Adillatuh*, vol. 9, cet. ke-4. Damaskus: Dār al-Fikr, 1997.

_____. *Tafsīr al-Munīr*, vol. 7. Beirut: Dār al-Fikr, 2000.

B. Undang-undang

Depdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. Ke-10. Jakarta: Balai Pustaka, 1999.

Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Dirjen Binbaga Islam Depag. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Humaniora Utama Press, 1991/1992.

Departemen Agama RI. *Al-qur'an dan Terjemahnya*, Edisi Baru. Surabaya: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006.

Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2002.

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI. *Rumusan hukum bidang Perdata hasil Rapat Rapat Kamar Perdata MARI* dirangkum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung MARI Nomor 7 Tahun 2012 tentang hasil Rumusan hukum bidang Perdata hasil Rapat Rapat Kamar Perdata MARI sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Peradilan.

Mahkamah Agung RI. *Direktori Putusan Peradilan Agama Pamekasan Tahun 2012. 2013 dan 2014*.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksana UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1986.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam. Bandung: Citra Umbara, 2012.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1986.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Bandung: Citra Umbara, 2003.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Bandung: Citra Umbara, 2004.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Amandemen UU Peradilan Agama. Jakarta: Media Centre, 2006.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Amandemen II UU Peradilan Agama

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Jakarta: Media Centre, 2006.

Undang-undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Bandung: Citra Umbara, 2003.

C. Buku-buku Hukum

Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum; Suatu kajian Sosiologis dan Filosofis*. Jakarta: Chandra Pratama, 1993.

Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (legal theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, ed. 1. cet. ke-4. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Amiruddin & Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, cet. pertama. Jakarta: PT Radja Grafindo Persada, 2004.

Arto, Mukti. *Pembaruan Hukum Islam melalui Putusan Hakim*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Arto, Mukti. *Praktik Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet. ke-3 (Rev.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.

Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Peradilan dan Hukum Acara Islam*. Yogyakarta: PT Almaarif, 1964.

Babbie, Earl. *The Practice of Social Research*. California: Belmont Publishing, 1975.

- Dirdjosisworo, Soedjono. *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. ke-13. Jakarta: Raja Wali Pers, 2010.
- Fakih, Mansour. *Analisis Jender & Transformasi Sosial*, cet. ke-4. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Fanani, Ahmad Zainal. *Pembaruan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak di Indonesia Pespektif Keadilan Jender*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2015,
- Goetz, J.P. & LeCompte. M.D. "Ethnographic Research and The Problem of Data Deduction." dalam *Anthropology and Education quarterly*, 1991.
- Hamidi, Jazim. *Hermeneutika Hukum: Teori Penemuan Hukum Baru dengan Interpretasi Teks*. Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet. ke-6- Malang: Bayumedia Publishing, 2012.
- Idris, Ramulya. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu analisis dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Ismuha. *Pencapaian Bersama Suami Isteri Ditinjau dari Sudut UU Perkawinan Tahun 1974 dan Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1986.

Lincoln. Y.S. & Guba. E.G. *Naturalistic Inquiry*. Beverly Hills. C.A: Sage Publications. Inc., 1985.

Listiyarti, Retno. “Mengakhiri Perkawinan Anak”. *Kompas*, 22 Desember 2018.

Lord Lloyd of Hampstead. *et al. Introduction to Jurisprudence. English Language Books Society*. London: Stevens & Sond. 1985.

Mahfud MD, Moh. *Politik Hukum di Indonesia*, cet. ke-2. Jakarta: PT Pustaka LP3ES, 2001.

Mahmood, Tahir. *Personal Law in Islamic Countries: History. Texts and Comparative Analysis*, cet. pertama. New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987.

Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. ed. Rev. cet. ke-3. Jakarta: Kencana, 2005.

Manan, Abdul. *Reformasi Hukum Islam di Indonesia: Tinjauan dari Aspek Metodologis. Legalisasi dan Yurisprudensi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.

Manan, Munafrizal. *Penemuan hukum oleh Mahkamah Konstitusi*. Bandung: Mandar Maju, 2012.

Mertokusumo, Sudikno dan A. Pitlo. *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.

_____. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 2002.

_____. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 1996.

Moleong, L.J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990.

Mulia, Siti Musdah. *Menuju Undang-undang Perkawinan yang Adil*. Bandung: Citra Umbara, 2010.

Nasution, Khoiruddin. *Status Wanita di Asia Tenggara*. Jakarta: INIS, 2002.

Nurudin, Amiur dan Azhari Akmal Tagian. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh. UUP dan KHI*. cet. pertama. Jakarta: Prenada Media, 2004.

Projodikoro, Wiryono. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Sumur, 1967.

Rahardjo, Satjipto. *Pemanfaatan ilmu-ilmu Sosial bagi Pengembangan Ilmu Hukum* Bandung: Alumni, 1997.

_____. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya, 1991.

_____. *Ilmu Hukum: Pencarian, Pembebasan, dan Pencerahan*, editor: Khuzaifah Dimiyati. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2004.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.

Soejono & Abdurrahman. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.

Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*. cet. ke-2. Yogyakarta: Liberty, 1986.

Sugiyono. *Metode Penelitian Administrasi*. Jakarta: Alfabeta, 1997.

Wignojoebroero, Soetandyo. *Hukum: Paradigma. Metode. dan Dinamika Masalahnya*, Cet. pertama. Jakarta: ELSAM dan HUMA, 2002.

Yaswirman. *Hukum Keluarga Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Yin. R.K.. *Case Studi Research: Design and Methods*. Beverly Hills. CA: Sage Publications, 1996.

Zein. Satria Effendi M, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer. Analisis Yurisprudensi dengan pendekatan Ushuliyah*. Jakarta: Prenada Media, 2004.

D. Lain-lain

Imron Rosyadi. “Perlindungan Hak-hak Perempuan Pascaperceraian (Studi Terhadap Putusan Pengadilan

Agama se Provinsi Kepulauan Riau dalam Menerapkan Pasal 149 KHI)”, *disertasi*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

Iskandar Ritonga. “Hak-hak Wanita dalam dalam Putusan Peradilan Agama DKI Jakarta 1990-1995”, *Disertasi*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dibukukan atas bantuan Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI Tahun 2005

Amir Muallim. “Yurisprudensi Peradilan Agama. Studi Perkembangan Pemikiran Hukum Islam di Lingkungan Pengadilan Agama se-Jawa Tengah dan Pengadilan Tinggi Semarang”, *Disertasi*, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

Asasriwarni. “Studi tentang Putusan-putusan Pengadilan Agama Sebagai Pemikiran Hukum Islam (Kasus Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang 1989-1997)”, *Disertasi*, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

www.uin-malang.ac.id diakses pada 17 Maret 2014.

Faqihuddin dkk. “Referensi Bagi Hakim Pengadilan Agama tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga”, *www.komnasperempuan.or.id*. diakses tanggal 25 Maret 2014.

Jamadi. “Putusan Hakim Pengadilan Agama Yang Progresif Sebuah Upaya Hakim Memberikan Perlindungan Hukum dan Keadilan.” dalam *Varia Peradilan Majalah Hukum*, Tahun XXXIII No. 387 (Februari 2018).

“Kekerasan Terhadap Perempuan: Negara Segera Memutus Impunitas Pelaku”. www.komnasperempuan.or.id. Penjelasan resmi/siaran pers Komnas Perempuan pada peluncuran CATAHU 2015 pada 6 maret 2015, diakses pada 10 Maret 2015

Musdah Mulia. “Menuju Undang-Undang Perkawinan yang Adil”. makalah disampaikan dalam *Seminar & Lokakarya Nasional Amandemen Undang-Undang Perkawinan Sebagai Upaya Perlindungan Hak Perempuan dan Anak*. di Hotel Inna Garuda Yogyakarta. 13-16 Juli 2006.

Rekso Wibowo. Basuki. “Pembaruan Hukum yang Berwajah Keadilan” *VARIA PERADILAN: Majalah Hukum* Tahun XVII, No. 313 (Desember 2011).



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A Identitas Diri

Nama: Dra. Hj. Siti Musawwamah,
M.Hum
Tempat/Tgl Lahir: Rembang, 15 Agustus 1965
NIP.: 19650815 199803 2 001
Pangkat/Gol.: Pembina Tk. 1. IV/b
Jabatan: Lektor Kepala
Alamat Rumah: Jalan KH. Agus Salim Gg. IV No.
12 Pamekasan
Alamat Kantor: IAIN Madura, Jalan Raya
Panglegur Km. 4 Pamekasan
Email: mamahtaufiq@yahoo.com
No. Telp./HP: +62-8121636465
Nama Ayah: H. Askud
Nama Ibu: Hj. Musthofi'ah
Nama Suami: Dr. H. Taufiqurrahman. M.Pd.
Nama Anak: 1. Arina Kamiliya, S.HI, M.H,
Calon Hakim Pengadilan
Agama
2. Alfian Fawzi, Mahasiswa
Fakultas Filsafat UGM
Yogyakarta
3. Saily Amalia, Siswa SMP
Tahfidz PP Al-Amien.
Prenduan Sumenep

B Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

SD/MI: SD Negeri Bonang Lasem Rembang,
Tahun Lulus 1979
SMP/MTs: MTs Negeri Lasem. Rembang.
Tahun Lulus 1982
SMA/MA: MAN 1 Yogyakarta. Tahun Lulus
1985
S1: Jurusan PA Fakultas Syari'ah IAIN
Suka Yogyakarta. 1991
S2: Jurusan Ilmu Hukum Universitas

Narotama Surabaya. 2003

2. Pendidikan Nonformal
Pondok Pesantren Al-Hidayah Lasem Rembang.
Workshop Penguatan Penelitian Perspektif Gender
Direktorat Diktis
Workshop Penguatan Penelitian *Action Research*
Direktorat Diktis
- C Riwayat Pekerjaan
1. CPNS STAIN Pamekasan 1997
 2. PNS STAIN Pamekasan 1998
 3. Staf Pengajar Jurusan Syariah 1999 s/d sekarang
 4. Ketua Pusat Studi Wanita (PSW) 2000 s/d 2008
- D Pengalaman Organisasi
1. KNPI Pamekasan 2003 s/d 2008
 2. Dewan Pakar Muslimat NU Cabang Pamekasan 2008 s/d 2012
 3. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP3A) Kabupaten Pamekasan 2009 s/d sekarang
 4. Wakil Ketua Dharma Wanita STAIN Pamekasan 2008 s/d 2012
 5. Ketua Dharma Wanita STAIN Pamekasan 2012 s/d 2016
 6. Pengurus DPP IKASUKA 2009 s/d sekarang
 7. Pengurus Pusat Konsultasi dan Advokasi Hukum STAIN Pamekasan 2004 s/d sekarang
 8. Pengurus Pusat (Wakil Ketua 3) Asosiasi Dosen Hukum Keluarga Indonesia (ADHKI) 2018 s/d 2023
 9. Pengurus Majelis Ta'lim Perempuan (MTP) Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Kabupaten Pamekasan 2019 s/d 2023
- E. Minat Keilmuan
1. Hukum Perkawinan
 2. Hukum Perdata Islam Indonesia
 3. Sejarah Peradilan Islam

4. Studi Putusan Peradilan Agama
5. Studi Jender dan HAM

F. Karya Ilmiah

1. Buku
 - a. Buku Saku *Ayat dan Hadits Ahkam* (Jurusan Syariah STAIN Pamekasan. 2005)
 - b. Buku Ajar *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (STAIN Pamekasan Press. 2006)
 - c. Buku Ajar Hukum Perkawinan (STAIN Pamekasan Press. 2010)
 - d. Kontekstualisasi Mediasi di Pengadilan Agama (Pustaka Nusantara Yogyakarta. 2010)
 - e. Gerakan Keluarga Sakinah (Pustaka Nusantara Yogyakarta. 2010)
 - f. Kriminalisasi Pelaku Perkawinan Sirri Menurut Pemuka Masyarakat Madura (Kemenag RI. Dirjen Pendis Diktis. 2012)
2. Artikel
 - a. *Posisi dan Tanggungjawab Isteri dalam Kehidupan Rumah Tangga.* (Jurnal Karsa STAIN Pamekasan. Vol.I. 2000)
 - b. *Perempuan dalam Persidangan: Kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Pamekasan* (Jurnal *al-Ihkam* Jurusan Syariah STAIN Pamekasan. Vol.I. 2006)
 - c. *Kasus-kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Penyelesaiannya di Pamekasan* (Jurnal *al-Ihkam* Jurusan Syariah STAIN Pamekasan. Vol.II. 2007)
 - d. *Pembaruan Hukum Perkawinan dalam Pandangan Pemuka Masyarakat* (Jurnal *al-Ihkam*

- Jurusan Syariah STAIN Pamekasan. Vol. III. No. 2. 2008)
- e. *Pergeseran Relasi Orang tua dan Anak dalam Perkara-Hukum Wali Adhal* (Jurnal *al-Ihkam* Jurusan Syariah STAIN Pamekasan. Vol. III. No.1. 2008)
 - f. *Gerakan Keluarga Sakinah di Pamekasan*. Nuansa (Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan STAIN Pamekasan. Vol. 6. No. 2. 2009)
 - g. *Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. makalah presentasi pada forum *Pelatihan Kader Keluarga Sadar Hukum*. Pengurus PKK Setda Kabupaten Pamekasan. (2005)
 - h. *Jender dalam Perspektif Islam*. Makalah presentasi pada Pelatian *Sensivitas Jender dan Penguatan Hak-Hak Perempuan* bagi Mahasiswa STAIN Pamekasan (2006)
 - i. *Islam dan Perlindungan Anak*. Makalah presentasi seminar Sosialisasi UU No.23 Tahun 2004 tentang *Perlindungan Anak*. *Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Pamekasan* (2008)
 - j. *Menuju Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah*. Makalah presentasi *Penyuluhan Hukum Laboratorium Syariah* (2008). *Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama*. Makalah presentasi *Pembekalan Praktik Peradilan*. Laboratorium Syariah (2009)
 - k. *Akseptabilitas Regulasi*

Kriminalisasi Pelaku Kawin Sirri Menurut Pemuka Masyarakat Madura. ACIS (2011)

- l. *Keterlibatan Perempuan pada Penyelesaian Kasus KDRT di Pengadilan Agama.* (Jurnal *al-Ihkam* Jurusan Syariah STAIN Pamekasan. Vol. 7. No.1. 2012)
 - m. *Pro-Kontra atas Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pengesahan Hubungan Keperdataan Anak Luar Kawin dengan Ayah Biologis.* AICIS (2012)
 - n. *Problem Praktik Khuruj Bagi Anggota Jamaah Tabligh di Madura* (Jurnal *al-Ihkam* Jurusan Syariah STAIN Pamekasan. Vol. 8. Juli. 2015)
 - o. *Ragam Kajian Gender di Kalangan Mahasiswa STAIN Pamekasan* (Jurnal *Karsa*. 2015)
3. Penelitian
- a. *Pandangan Dosen STAIN Pamekasan tentang Kesetaraan Jender* (2003).
 - b. *Keterwakilan Perempuan pada PEMILU* (2004)
 - c. *Perceraian di Pengadilan Agama Pamekasan* (2005)
 - d. *Kasus-kasus KDRT dan Penyelesaian Yuridisnya di Pamekasan* (2006)
 - e. *Fenomena Keberdayaan Isteri dalam Mengajukan Gugatan Perceraian di Pengadilan Agama Pamekasan.* Penelitian Kompetitif DIKTIS (2006)
 - f. *Pergeseran Relasi Orang tua dan Anak dalam Perkara-Hukum Wali*

- Adhal* (2007)
- g. *Islam dan Jender: Dinamika Relasi Suami-Isteri pada Masyarakat Branta Pesisir Pamekasan Madura*. Penelitian Kompetitif DIKTIS (2007)
 - h. *Studi Eksploratif Pandangan Pemuka Masyarakat Pamekasan tentang Pembaruan Hukum Perkawinan* (2008)
 - i. *Gerakan Keluarga Sakinah di Pamekasan* (2009).
 - j. *Akeptabilitas Regulasi Kriminalisasi Pelaku Perkawinan Sirri Menurut Pemuka Masyarakat Madura*. Penelitian Kompetitif DIKTIS (2010)
 - k. *Mediasi Integratif di Pengadilan Agama* (2011)
 - l. *Akses Perempuan untuk Keadilan dan Kesetaraan: Studi Atas Keterlibatan Perempuan pada Penyelesaian Kasus KDRT di Pamekasan*. Penelitian Kompetitif DIKTIS (2011)
 - m. *Pandangan Masyarakat atas Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pengesahan Hubungan Keperdataan Anak Luar Kawin dengan Ayah Biologis* (2012)
 - n. *Ragam Kajian Gender di STAIN Pamekasan* (2014).

Yogyakarta. 29 April 2019



Dra. Siti Musawwamah. M.Hum.

